

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi dan Bisnis (SE) Pada Prodi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru*



DISUSUNOLEH:

HARI SUGANDA
NIRM:1216.21.3023







**PROGRAM SARJANA (S1)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IA)
DINIYAH PEKANBARU
1447 H/2025M**

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU”** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Pekanbaru, 30 Agustus 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua	: Irwan Tutrisno, ME	
Sekretaris	: Indra Praja Siregar, M.Sy	
Munaqisy I	: Dr. H. M. Sulaiman Ridwan, M.Sy	
Munaqisy II	: Eki Candra, MM	
Pembimbing I	: Widya Khaidir, ME	
Pembimbing II	: Indra Praja Siregar, M.Sy	

Diketahui Oleh :
Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru


Dr. Novi Yanti. MM
NIDN. 2124118301

LEMBAR PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing I dan pembimbing II, dengan ini menyetujui bahwa skripsi berjudul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU**, yang di tulis oleh :

Nama : Hari Suganda
NIRM : 1216.21.3023
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk di ajukan dalam ujian Munaqasah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.


Pekanbaru, 14 Agustus 2025

Pembimbing I



Widya Khaidir, ME

Pembimbing II



Indra Praja, M. Sy

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eki Candra, MM

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hari Suganda

NIRM : 1216.21.3023

Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2025



HARI SUGANDA
NIRM : 1216.21.3023

MOTTO

*Be kind to everyone so Allah Will
give good things in your life.*

*Treat well everyone then Allah will
Give you the best way for your
successfull life.*

PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAH ya Allah

Dengan izin dan ridho-Mu, saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi umat dan menjadi amal jariyah bagi saya di sisi-Mu.

Orang tua saya, Bapak dan Ibu,

yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti. Terima kasih atas pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya.

Teman-teman saya

yang telah menjadi sahabat dan partner dalam suka dan duka. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kenangan indah yang telah kita bagi bersama.

Seluruh keluarga besar saya

yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus.

Dosen pembimbing saya

yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Orang yang hadir dalam hidup saya

Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta Nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga-keluarga beliau, berkat pengerbonannya lah kita bias merasakan indahnya hidup dalam naungan Agama Islam.

Penyusun penelitian skripsi ini adalah merupakan tugas akhir kuliah jenjang sarjana di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru dengan Prodi Ekonomi Syariah atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari sinilah kemudian penulis menempa ilmu, memperoleh banyak pengalaman, dan belajar menjadi calon pendidik yang professional untuk masa yang akan datang.

Selain atas izin Allah SWT dan restu orang-orang yang saya cintai, penyelesaian penelitian skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapkan terimakasih yang tulus dan penghormatan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. IbuDr. Novi Yanti, MM, selaku Rektor Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan pada lembaga ini.
2. Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Refika, M,Pd.I sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Irwan Tutrisno, ME sebagai Wakil Rektor III yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

3. Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, M.Sy selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
4. Bapak Eki Candra, MM sebagai ketua Prodi Ekonomi Syariah (Ekos) dan serta seluruh Dosen dan Pegawai Akademik yang telah memmbantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Widya Khaidir, ME selaku pembimbing I, Bapak Indra Praja, M. Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah yang telah melayani peneliti dalam peminjaman buku yang di perlukan.
7. Kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
8. Kepada seluruh teman- teman seperjuangan di Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru yang turut memberikan motivasi, arahan dan meyakinkan penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. *Amin ya Robbal Alamin...*

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Penulis,



HARI SUGANDA
NIRM : 1216.21.3023

ABSTRAKSI

HARI SUGANDA (2025) :Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru.

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap kewajiban zakat profesi dan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga penyalur. Zakat profesi sebagai bentuk zakat atas penghasilan rutin seperti gaji, masih menjadi topik yang kurang dipahami secara menyeluruh oleh sebagian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada masyarakat kota Pekanbaru.

Temuan menunjukkan bahwa terdapat keragaman persepsi terkait kewajiban zakat profesi, dengan sebagian masyarakat masih meragukan dasar hukumnya. Di sisi lain, sebagian responden yang sudah memahami konsep zakat profesi menunjukkan kepercayaan yang cukup tinggi terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang amanah dan profesional. Faktor edukasi, pengalaman pribadi, dan informasi publik berpengaruh besar terhadap persepsi tersebut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan program penyuluhan dan transparansi distribusi zakat oleh BAZNAS untuk memperkuat kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Zakat Profesi, BAZNAS, Kota Pekanbaru, Kesadaran Berzakat.

ABSTRACT

HARI SUGANDA (2025) : People Perception on profession Zakat at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

This research discussed about people perception of Pekanbaru City about responsibility of profession zakat and the role of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) as a distributor institution. Profession zakat as a form of zakat on regular income such as salary, it is a less understood topic by some people. This research used descriptive method with collecting data technique used observation, interview and documentacion to people of Pekanbaru City. Finding showed that there are some perception about the basic of it's law. On other hand, some respondents that had understood about concept of profession zakat showed a hight trust to Baznas as trustworthy institution and professional. Education factor, personal experience, public information has a big increase counseling program and transparency of zakat distribution by BAZNAS to strengthen people trust and develop people participation.

Key words :Persepsi Masyarakat, Zakat Profesi, BAZNAS, Kota Pekanbaru, KesadaranBerzakatPeople Perception Zakat, Baznas, Pekanbaru City, Awariness of Zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN	
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Penelitian Terdahulu	48
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Informasi Penelitian.....	51
D. Subjek dan Objek Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Objek Penelitian	78
B. Deskripsi Responden Penelitian.....	78
C. Paparan Hasil Penelitian	81
D. Tinjauan Ekonomi Islam	82
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	130
B. Saran	134
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional.¹Zakat yang berarti memberikan kesuburan,keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah az-zuhaili diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam Al-Quran kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu. Baznas sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat seyogianya berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta bagi muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban

¹Profil BAZNAS [Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Profil](http://Pusat.Baznas.Go.Id/Profil), 19 Februari 2025

zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.²

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu menunaikannya, dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntutan Alquran dan hadist Nabi SAW. Akan tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum menunaikan tuntutan agama ini, padahal zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat islam.³

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan Syari'at islam dan merupakan ibadah muamalah yang diperintahkan Allah SWT kepada hambahnya sebagai bukti keimanan.⁴ Ibadah zakat apabila di tunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan dan meningkatkan harta yang dimiliki. Disamping zakat sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, zakat juga merupakan sarana penting untuk dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang melanda umat islam.⁵

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dari hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Seseorang yang

²Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, hlm 19-20

³ Faisal Attamimi, "Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat di Kota Palu" (Jurnal Hunafa, Desember 2018), hlm 358

⁴Himpunan Peraturan Undang-Undang, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Bandung: Fokus Media, 2019), hlm 1

⁵ Mukholik dan Yusran, "Persepsi Aparat Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda" (Jurnal Darul Ulum, 2019), hlm 16

mengeluarkan zakat dikatakan telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak. hartanya, juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Zakat bermakna membersihkan atau menyucikan, makna ini menegaskan bahwa berzakat baik secara sembunyi-sembunyi atau terangterangan tidak menjadikan riya atau ujub (sombong atau ingin disebut dermawan) keikhlasan mengantarkannya untuk memberi saat berkecukupan atau kekurangan, karena keikhlasan ini Allah membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta.⁶

Dalam Al Quran surat At Taubah Ayat 103 Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat ini dijelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan diri dan harta mereka melalui zakat tersebut. Begitu pentingnya kewajiban berzakat bagi umat islam ini.

Kewajiban berzakat ini juga dijelaskan dalam Al Quran surat AlBaqarah ayat 267:

⁶ Hetti Restianti, “ *Mengenal Zakat* “. (Bandung: Angkasa CV. 2020) hlm.10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S AlBaqarah ayat 267)

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas sekali bahwa zakat hukumnya wajib bagi umat islam, karena dalam berzakat ini terdapat banyak manfaat baik bagi diri muzaki atau pun diri mustahik, bila kita melihat dengan menggunakan mata, mengeluarkan zakat tentu membuat harta kita berkurang, tetapi tidak di mata Allah SWT, orang yang berzakat justru mendapatkan lebih banyak keberkahan karena apa yang kita makan menjadi lebih suci tanpa ada hak orang lain didalamnya, sebab itulah seorang muslim yang mampu dalam ekonominya diwajibkan untuk membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya baik melalui panitia zakat seperti Baznas, Laznas dan lain lain, maupun didistribusikan secara langsung atau sendiri.

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan juga zakat maal, dalam pengertiannya zakat fitrah artinya zakat yang dibayarkan umat islam pada akhir bulan ramadhan.⁷ Masyarakat muslim umumnya sudah sangat mengetahui tentang zakat fitrah karena sudah di ajarkan oleh guru ngaji ataupun guru yang ada di sekolah, dan pembayaran zakat fitrah ini selalu di umumkan di masjid-masjid tempat tinggal kita. Berbeda dengan zakat maal yang merupakan suatu kesadaran

⁷ Ahmad Shar Bashi, *Yas Alunaka Fi Al-Din Wal Hayat*, (Beirut: Dar al-jil), hlm 163

dari diri sendiri untuk membayarnya. Zakat maal adalah zakat harta benda yang berfungsi untuk menyucikan harta yang kita punya, dalam kehidupan sehari-hari masih sangat sedikit masyarakat muslim yang memahami tentang zakat maal ini karena zakat ini dibayarkan atas dasar kesadaran dari diri sendiri. Zakat maal juga banyak macamnya seperti zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat profesi, dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁸

Oleh karena itu dibentuk lembaga khusus yang menaungi permasalahan zakat ini agar lebih efektif dalam pengelolaannya. dewasa ini, muncul berbagai macam profesi yang menghasilkan kekayaan dengan jumlah yang besar, seperti dokter, pengacara, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Semuanya menghasilkan kekayaan yang besar dan sangat tidak adil jika masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti petani, pedagang, dan peternak diwajibkan untuk membayar zakat. Sementara ada orang-orang muslim lainnya yang memiliki penghasilan yang besar tetapi tidak diwajibkan membayar zakat.

Perubahan sosial yang terjadi menghasilkan fenomena baru dalam masalah zakat. Pada abad 20 tepatnya akhir tahun 60an belum ada istilah zakat profesi. Namun akhir-akhir ini muncul perbedaan pendapat serta pandangan ulama fiqih

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Fungsi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 15

terkait zakat profesi, maka dari itu lahir gagasan tentang zakat profesi oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah* cetakan pertama tahun 1969.⁹

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 telah merumuskan bahwa harta yang di kenai zakat termasuk hasil pendapatan dan jasa.¹⁰ sejalan dengan undang undang tersebut pemerintah daerah Provinsi Riau melalui peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa harta yang dikenakan zakat termasuk hasil pendapatan dan jasa.¹¹

Selanjutnya Berdasarkan data yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru. Adapun jumlah Pengeluaran dan Pemasukan dana zakat di Baznas Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Pendapatan	Pengeluaran
1	2025	11.394.583.159	11.195.583.954

Adapun Chart Perbandingan Pengumpulan Zakat dengan Tahun

CHART PERBANDINGAN PENGUMPULAN ZAKAT DENGAN TAHUN SEBELUMNYA							
NO	BULAN	TAHUN 2025		TOTAL 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	PERSENTASE
		ZAKAT	INFAK				
1	Januari	617.354.427	62.848.772	680.195.199	674.919.313	5.275.886	0,78%
2	Februari	978.456.706	68.740.047	1.047.196.753	706.843.641	340.353.112	48,15%
3	Maret	3.620.833.275	48.187.774	3.661.021.049	2.101.762.844	1.559.258.205	74,19%
4	April	1.224.688.033	222.644.110	1.447.332.143	1.774.346.371	(327.014.229)	-18,43%
5	Mei	1.061.555.232	1.548.261.515	2.609.816.747	1.200.526.009	1.409.290.738	117,39%
6	Juni	994.851.367	703.609.000	1.698.460.367	1.547.135.918	151.324.449	9,78%
7	Juli	0	0	0	1.142.796.665	(1.142.796.665)	-100,00%
8	Agustus	0	0	0	1.145.243.859	(1.145.243.859)	-100,00%
9	September	0	0	0	1.082.938.861	(1.082.938.861)	-100,00%
10	Oktober	0	0	0	1.354.757.549	(1.354.757.549)	-100,00%
11	November	0	0	0	1.390.234.406	(1.390.234.406)	-100,00%
12	Desember	0	0	0	1.263.256.084	(1.263.256.084)	-100,00%
TOTAL		8.497.739.039	2.646.283.218	11.144.022.257	15.384.761.520	(4.240.739.263)	-368,14%

Sebelumnya yang dilakukan baznas Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Masyarakat Kota Pekanbaru merupakan masyarakat yang heterogen, selain perbedaan yang sudah melekat seperti suku juga menyangkut berbagai hal seperti tingkat pendidikan yang juga bervariasi Seperti SMA, Strata Satu, Magister, bahkan Doktor. tentu pekerjaan yang juga bervariasi seperti Pegawai Negeri, Pengacara, Pegawai Bank dan Wiraswasta yang merupakan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi di Baznas Kota Pekanbaru, peneliti melihat ada beberapa gejala yang terlihat dilapangan diantaranya :

1. Masih ada sebagian masyarakat tidak membayar zakat profesi
2. Masih ada sebagian masyarakat kurang memahami tentang pentingnya membayar zakat profesi
3. Masih Kurangnya sosialisasi Badan Amil Zakat tentang zakat profesi
4. Masih ada masyarakat tidak mengetahui cara menghitung pembayaran zakat profesi

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul:
Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Masih ada sebagian masyarakat tidak membayar zakat profesi
- b) Masih ada sebagian masyarakat kurang memahami tentang pentingnya membayar zakat profesi
- c) Masih Kurangnya sosialisasi Badan Amil Zakat tentang zakat profesi
- d) Masih ada masyarakat tidak mengetahui cara menghitung pembayaran zakat profesi

2. Batasan Masalah

Adapun Batasan Masalah dalam penelitian ini Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru ?
- b. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru.

- b) Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a) Bagi penulis bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa permasalahan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru.
- b) Untuk Instansi sebagai informasi atau masukan untuk Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru.
- c) Secara akademis, berguna sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Persepsi

Persepsi merupakan proses seseorang dalam menerima, menafsirkan, dan memberi makna terhadap informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman, pemahaman, dan lingkungan sosial. Dalam konteks zakat profesi, persepsi masyarakat terbentuk melalui informasi yang diterima tentang zakat profesi dan lembaga pengelolanya seperti BAZNAS. Persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan individu memahami lingkungannya melalui pancaindra, diikuti oleh interpretasi atas informasi yang diterima.¹²

Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.¹³ Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya Pengantar Umum Psikologi “persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya”.¹⁴

Selanjutnya Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya” persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan

¹² Rahmadhani, dan Syifa Demelia, *Analisis Pemahaman dan Pengamalan Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap*, (Skripsi, UIN Saizu Purwokerto, 2024), hlm. 15

¹³ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 51

¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2021), hlm. 39

atau informasi ke dalam otak. Melalui persepsi inilah manusia terus- menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.¹⁵

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penyampaian informasi yang relevan yang tertangkap oleh panca indra dari lingkungan yang kemudian mengorganisasikannya dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan tersebut. Bagaimanapun segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi, karena persepsi dapat dikatakan sebagai kejadian pertama dalam rangkaian proses menuju perubahan stimulus menjadi tindakan atau sebagai sensasi yang berarti atau bermakna.

Persepsi dalam prosesnya itu dipengaruhi dengan beberapa faktor-faktor yang membuat proses persepsi itu tumbuh. dalam pertumbuhannya setiap orang tidak sama mempersepsikan suatu objek. perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:¹⁶

- 1) Perhatian biasanya manusia tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada suatu objek atau dua objek saja. perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.

¹⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2021), hlm. 102

¹⁶ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 103

- 2) Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul. Misalnya, pada seorang pelari yang siap di garis “star” terdapat set bahwa akan terdengar bunyi pistol di saat mana ia harus mulai berlari, perbedaan set dapat menyebabkan perbedaan persepsi
- 3) Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang tersebut akan mempengaruhi persepsi. dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- 4) Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi. dalam buku pengantar Psikologi Umum karangan Sarlito W.Sarwono telah dilakukan eksperimen oleh Bruner, Godman, Carter dan Schooler menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsikan mata uang logam lebih besar dari pada ukuran yang sebenarnya. gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.
- 5) Tipe kepribadian ciri kepribadian akan mempengaruhi pula persepsi seperti dua orang yang bekerja di kantor yang sama berada dibawah pengawas satu

2. Pengertian Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat berasal dari kata *musyarak* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya

berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat.¹⁷

Masyarakat adalah sejumlah orang dalam arti luas dan terikat oleh suatu budaya yang mereka anggap sama. kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti perkumpulan. padanan bahasa latinnya adalah *socius*, yang mengubah bentuk menjadi sosial, artinya segala sesuatu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. masyarakat adalah kehidupan sosial orang-orang yang terus menerus berinteraksi menurut suatu sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada suatu identitas bersama.¹⁸

Banyak uraian yang ditulis oleh para ahli tentang pengertian masyarakat. dalam bahasa Inggris digunakan istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius* yang artinya teman. istilah komunitas itu sendiri berasal dari akar bahasa Arab *syaraka* yang artinya “berpartisipasi atau ikut serta”. Masyarakat adalah sekelompok orang yang “berjalan bersama”, atau dalam istilah ilmiah, “berinteraksi” satu sama lain.

Menurut Phil Astrid S. Susanto, masyarakat adalah manusia sebagai kesatuan sosial dan tatanan yang ditemukan berulang kali. sedangkan menurut Dannerius Sinaga, masyarakat adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan,

¹⁷ Bambang Tejkusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial* (, Jakarta : Geoedokasi, III 2020), hlm. 38–43

¹⁸Eko Handoyo, *Studi Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020) hlm.1

dihubungkan sebagai satu kesatuan sosial oleh rasa solidaritas karena latar belakang sejarah, politik atau budaya yang sama.

Masyarakat adalah suatu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan dan beberapa persamaan yang membentuk tatanan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai sosial yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan mata pencaharian seseorang, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang dan lain-lain.
- 2) Berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya seperti komunitas hutan, pantai/pesisir.
- 3) Si kaya dan si miskin dibedakan satu sama lain berdasarkan status ekonominya.
- 4) Menurut tingkat pendidikan seseorang, seperti individu yang cerdas dan berpengetahuan yang memisahkan diri dari penduduk lain.
- 5) Sesuai dengan pemukiman masyarakat dan perencanaan lingkungan, seperti masyarakat pedesaan, perkotaan, dan metropolitan.
- 6) Berdasarkan lingkungan kelompok keagamaan seperti seperti, ulama, dan pelajar.

¹⁹ Soemardjan, S., & Soemardi, S, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2021) hlm. 17

- 7) Menurut tingkat keberadaannya, seperti masyarakat madani, yang dapat dibedakan menjadi masyarakat jahiliyah dan masyarakat beradab.
- 8) Berdasarkan tingkat kehidupansosialnya, seperti masyarakat maji, masyarakat terbelakang, dan sebagainya.
- 9) Berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Sosiologi melihat masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu. manusia hidup bersama, masyarakat adalah suatu pergaulan hidup. hubungan antara anggotanya membentuk masyarakat sebagai suatu sistem. dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, juga dikenal sebagai sistem sosial.²¹

Masyarakat ada secara independen dari anggotanya dan merupakan realitas objektif. Meneliti karakteristik utama masyarakat secara keseluruhan adalah metode yang efektif untuk memahami masyarakat. Masyarakat memiliki karakteristik mendasar sebagai kehidupan sosial atau interaksi manusia., yaitu

- 1) Manusia berbagi rumah. Ada dua orang yang hidup bersama secara teoritis. Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada angka pasti atau ukuran mutlak untuk jumlah orang yang dibutuhkan.
- 2) Menghabiskan banyak waktu bersama.

²⁰ Eko Murdiyanto, *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi* (Sonpedia Publishing, 2023), hlm. 28.

²¹ Murdiyanto E, *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi 2022*, hlm. 28

- 3) Adanya kesadaran, bahwa setiap orang adalah bagian dari satu kesatuan.²²

Komunikasi sangat penting dalam setiap masyarakat, dari yang paling primitif hingga yang paling maju, adanya komunikasi dapat memungkinkan terjadinya pertukaran ide. *Harold Lasswell* mengatakan bahwa komunikasi melayani tiga tujuan dalam masyarakat, antara lain

- 1) Menjaga suasana yang mendukung.
- 2) Mengikut berbagai bagian masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
- 3) Pemindahan warisan sosial. *Wilbur Schram* menggunakan istilah seperti wali, forum, guru, dan sumberhiburan untuk menjelaskan sistem komunikasi

b. Masyarakat Perkotaan

Untuk mengklasifikasikan masyarakat setempat, dapat digunakan 4 (empat) kriteria yang saling berpautan, yaitu:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk
- 3) Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
- 4) Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.²³

Dengan menggunakan kriteria ini masyarakat diklasifikasikan.

Untuk membedakan antara macam-macam, tipe masyarakat sederhana,

²² Soerjono Soekanto & Budi Sulistiyowati, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 99

²³ Puji Raharjo, *Komunitas: Sosiologi Kelas XI* (Yogyakarta: 2020), hlm. 98-99.

pedesaan, modern dan perkotaan. Menurut Soejono Soekanto masyarakat perkotaan disebut juga “*Urban Community*” adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah penduduknya.²⁴ Tekanan pengertian “kota” terletak pada sifat dan ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri kehidupan di kota, di antaranya:

1) Kehidupan keagamaan berkurang

Hal ini disebabkan cara berpikir yang rasional yang didasarkan pada perhitungan eksak (materi) yang berhubungan dengan realita masyarakat. Memang di kota orang juga beragama tetapi pada umumnya eksistensi keagamaan tersebut hanya terlihat di tempattempat ibadah. Ditambah lagi dengan dengan kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Cara kehidupan yang demikian itu mengarah pada duniawi (*sekuler trend*).

2) Individualis

Orang kota pada umumnya mengurus dirinya sendiri. hal ini membuat manusia perseorangan atau individu. Kehidupan keluarga sulit duntuk disatukan karena beda kepentingan, paham politik, agama, dan seterusnya.

3) Pekerjaan lebih bervariasi

Di kota pekerjaan lebih tegas batasannya, pada umumnya pekerjaan telah terbagi pada keahlian khusus. hal ini membuat

²⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 155

masyarakat kota memiliki kelompok-kelompok kecil (small group) yang didasari oleh pekerjaan, keahlian, dan kedudukan sosial yang sama. sebagai contoh, seorang guru akan lebih sering terlihat bergaul dengan sesama guru, bukan dengan pedagang kaki lima. Seorang sarjana ekonomi lebih sering bergaul dengan sarjana ekonomi bukan dengan sarjana sejarah. Atau dalam ruang lingkup yang lebih kecil, mahasiswa semester II cenderung hanya berteman dengan seangkatannya, bukan dengan kakak tingkat ataupun adik tingkat, meskipun dalam jurusan yang sama.

4) Kemungkinan mendapat pekerjaan lebih mudah di kota

Sistem penerimaan pekerjaan di kota lebih tegas karena pembagian pekerjaan lebih tegas. Misalnya; sarjana keguruan akan cenderung bekerja sebagai guru, bukan sebagai perawat karena perawat haruslah sarjana kebidanan.

5) Interaksi berdasarkan kepentingan

Jalan pikiran rasional menyebabkan masyarakat perkotaan berinteraksi berdasarkan kepentingan (sikap sama dengan fungsi kepentingan)

6) Penghargaan terhadap waktu sangat tinggi

Waktu sangatlah berharga oleh masyarakat perkotaan. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan baik untuk tujuan produksi.

7) Perubahan sosial sangat mudah terjadi

Hal ini disebabkan masyarakat perkotaan yang mudah terbuka menerima perubahan. Arus pertukaran informasi sangat cepat terjadi, begitu juga budaya luar sangat mudah masuk dan keluar.²⁵

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Masyarakat

Didalam masyarakat akan terjadinya proses perubahan yang dimana proses tersebut akan dihadapkan dalam dua faktor yaitu faktor-faktor yang mendukung perubahan dan faktor-faktor yang tidak mendukung perubahan. Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah:

1) Faktor-faktor yang mendukung perubahan Masyarakat

a) Kontak dengan budaya lain

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah difusion. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan lain dari individu kepada individu lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan proses tersebut, manusia mampu menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan.

b) Sistem pendidikan formal yang maju Pendidikan mengajarkan aneka macam kemampuan kepada individu. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara

²⁵ Heryansyah, T. R, Perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan. *Ruang Guru*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2020)

objektif, yang akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak

c) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat, hal itu merupakan pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru.

d) Toleransi Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang bukan merupakan delik.

e) Sistem terbuka lapisan masyarakat (open stratification).

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal yang luas atau berarti memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri.

f) Penduduk yang Heterogen Pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan, ras, ideologi yang berbeda dan seterusnya, mudah terjadinya pertentangan-pertentangan. Keadaan demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

g) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan berlangsung terlalu lama dalam sebuah masyarakat berkemungkinan besar akan mendatangkan revolusi. h)

Orientasi ke masa depan

- i) Nilai Bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.²⁶
- 2). Faktor-faktor yang menghalangi perubahan masyarakat
- a) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain mungkin akan memperkanya kebudayaan sendiri.
 - b) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini mungkin disebabkan hidup masyarakat tersebut terasing dan tertutup atau mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lain.
 - c) Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah.
 - d) Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest.
 - e) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Memang harus diakui kalau tidak mungkin integrasi semua unsur suatu kebudayaan bersifat sempurna.
 - f) Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Mereka sangat muncurigai sesuatu yang berasal dari Barat karena tidak pernah bisa melupakan pengalaman-pengalaman Pahit selama penjajahan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 361–362

- g) Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis Setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut.
- h) Adat atau kebiasaan Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya.
- i) Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak, mungkin diperbaharui.

3. Pengertian Zakat

Zakat dalam etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab *زكى* yang bermakna bertambah dan berkembang.²⁷ Zakat dalam terminologi berarti suatu kadar yang wajib dikeluarkan yang mana telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.²⁸

Kata zakat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya

²⁷ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm.145

²⁸ Zulkifli, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm.147

(fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.²⁹

Zakat adalah sebuah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³⁰

Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam al-maqayis al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama* (النماء) dan *al-ziyadah* (الزيادة) yang berarti pertumbuhan dan pertambahan tidak beralasan, karena dengan zakat yang diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun akhirat.³¹

Jenis-jenis zakat terbagi dua adalah sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitra yaitu zakat yang wajib bagi setiap muslim dibayar pada waktu sebelum sholat hari raya idhul fitri, zakat fitra ini wajib hukumnya bagi setiap umat islam yang masih hidup, baik kecil, besar, kaya, miskin, tidak ada nisab dan haulnya.

b. Zakat Mal Harta

Menurut istilah sejumlah harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan-

golongan yang telah ditetapkan syariah. Harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh

²⁹ Suharsono, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : Widya Karya, 2011) hlm 26

³⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm 278

³¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : Suskapress, 2010), hlm 76

h tempo zakatnya, yaitu: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagang, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (rikaz).³²

1) Emas, perak, dan uang

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk kedalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kategori emas dan perak, demikian juga pada harta kekayaan lainnya. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakatnya bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gr dan nisab perak adalah 200 dirham setara dengan 672 gr.³³

2). Perdagangan dan perusahaan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan (dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah. adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, koperasi dan sebagainya). Perhitungan besaran zakat perniagaan dalam rumus sederhana adalah

³² Nur Liana, *Fiqih*, (STAI Diniyah, Pekanbaru 2018), hlm. 62

³³ Soemitra, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syariah*, (Jakarta: 2009), hlm 412

sebagaimana berikut: "besar zakat = (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2.5%".³⁴

3). Hasil pertanian dan perkebunan

Hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat maal, adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, ubi-ubian, sayur-sayur, buah-buahan dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq setara dengan 750 kg. Apalagi apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Pendapat lainnya 815 kg untuk besar dan 1481 kg untuk masih dalam bentuk gabah.³⁵

Tetapi jika hasil pertanian ini bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harta nisab dari makanan pokok yang penting umum di daerah (negeri) tersebut (di negara kita = beras/sagu/jagung). Kadar zakat untuk hasil pertanian. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.³⁶

4) Hasil Pertambangan

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomi seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, ginkgo, minyak bumi, batubara, dan lain-lain. Menurut ma

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Jakarta : 2019) hlm 35

³⁵ Soemitra, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syariah*, (Jakarta: 2009), hlm 415

³⁶ Soemitra, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syariah*, (Jakarta: 2019), hlm 37

zhabhanafidanqaulmazhabsyafi"iberpendapatbahwayangwajibdikeluarka
nzakatnyaadalah1/5.Sedangkanmazhab maliki syaf'i dan hambali
berpendapat bahwa yang wajibdikeluarkan zakatnyaadalah 1/40.³⁷

Tabell
ZakatPertambangan

No	JenisTambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
1	Tambangemas	Senilai91,92 grammurni Emas	2.5%	Tiaptahun	-
2	Tambangperak	Senilai642 gram perak	2,5%	Tiaptahun	-
3	Tambangselainemasdanperak,Sepertiplatina, besi,timah ,tambang	Senilainisabemas	2,5%	Tiaptahun	Menurtmazhabhanafi,malikidan syafi"i,wajibdizakatiapabiladiperdagangan
4	Tambangbatu-batuanseperti bara, marmer	Senilainisabemas	2,5%	Ketikamempoleh	Menurtmazhabhanafi,malik,syafi"i,wazibdzakatiapabiladiperdagangan,(dikatorikanzakat,perdaganga)
5	Tambangmiyak	Senilai Nisabemas	2,5%	Ketikamempoleh	SDA ³⁸

5). ZakatKambing/Domba

³⁷SulaimanRasjid, *FiqihIslam*, (Bandung:SinarBaru,2019), hlm 202

³⁸Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolanya*, (Bogor : Cv. Anugrah Berkah Sentosa, 2017) hlm 67

Kambing baru wajib dizakati apabila pemilik memilikinya 40 ekor kambing.

**Tabel II
Zakat Kambing**

Jumlah kambing	Besar zakat
40-120	1 Ekor Kambing (2th) atau Domba (1th)
121-200	2 Ekor Kambing/Domba
201-300	3 Ekor Kambing/Domba
301-400	4 Ekor Kambing/Domba
401-500	5 Ekor Kambing/Domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

6). Zakat Sapi

Sapi dan kerbau wajib dizakati apabila pemilik memilikinya 30 ekor.

**Tabel III
Zakat Sapi**

Jumlah Sapi	Besar Zakat
30-39	1 Ekor Sapi Jantan/Betina Tahun Pertama
40-49	1 Ekor Sapi jantan/Betina Musinnah

50-59	2EkorSapiJantan/BetinaTabi ³⁹
60-69	1EkorSapiMusinnahDan1EkorTabi ³⁹
70-79	2EkorSapiMusinna
80-89	3EkorSapi (1thnMemasuki DuaThn)

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekortabi³⁹. danjika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekormusinnah.³⁹

Keterangan:

- a. Musinnah, sapi berumur 2 tahun (masuk tahun ke 3)
- b. Tabi, sapi berumur 1 tahun (masuk tahun ke 2)7). Zakat unta

Nisab unta adalah 5 ekor, dibawah jumlah itu peternak tidak wajib mengeluarkan zakat atar ternakan tersebut.⁴⁰

Tabel IV
Zakat Unta

Jumlah Zakar	Besar Zakat
5-9	1 Ekor Kambing
19-142	2 Ekor Kambing
15-19	3 Ekor Kambing
20-24	4 Ekor Kambing
25-35	1 Ekor Anak Unta (1 Thun)
46 -60	3 Ekor Anak Unta (3 Tahun)
61-75	1 Ekor Anak Unta (4 Tahun Lebih)

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2020), hlm. 200- 201

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 203

76-90	2 Ekor Anak Unta (2Tahun)
91-120	2 Ekor Anak Unta (3Tahun)
121	3 Ekor Anak Unta (2 Tahun)

8). Ternak unggas (ayam, bebek, burung, dll)

Nishab unggas ternak dan perikanan tidak didistribusikan menurut kuantitas (ekor), seperti bagian tubuh unta, sapi, dan kambing. Tapi itu ditentukan

oleh tingkat perusahaan. Harga yang ditetapkan untuk Nishab ternak unggas dan perikanan adalah "20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas". Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja

dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkecuali dari kewajiban zakat sebesar 2.5%.

Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, tanam menunggu setahun. Demikian juga mengenai nisabnya, sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor.⁴¹

⁴¹*Ibid.* hlm. 202

Dapat dipahami dari pertanyaan di atas bahwa ada 2 jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh umat Islam untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Zakat fitrah erat dikaitkan dengan bulan Ramadhan karena setiap muslim melakukan ibadah puasa dan diwajibkan membayar zakat pada akhir bulan yang telah ditentukan. Ketentuan zakat mal adalah harta benda yang sudah mencapai nisab, batas waktu, dan syarat lainnya satu zakat mal.

Beberapa jenis harta yang wajib di zakati:

1. Saratorang yang zakat

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka
- c. Harta yang di miliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika di hitung, kecuali pada zakat binatang
- d. Kepemilikan penuh, tidak termasuk hutang piutang, jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang di wakaf dan harta dari pembagi nuntung pada mudharabah, jika belum bagikan;
- e. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman; haul hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta

berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas

dan perak) atau dijual sebagainya, maka perhitungan pada haul terputus.

Kecuali hal dilakukan gugur, karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.⁴²

2. Mustahil (orang yang berhak menerima zakat)

Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah hanya mereka yang telah ditentukan Allah swt. Dalam Al-qur'an. Mereka itu terdiri dari atas delapan golongan yang berhak menerima zakat antara lain:⁴³

1. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan kekurangan
3. Pengurus zakat/amil zakat
4. Muallaf
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan orang kafir

⁴²

Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PTR Raja Grafindo, 2018), hlm 163

⁴³

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdataan Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 713

6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya
7. Padajalan Allah (Sabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan.

4. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.⁴⁴ Dasar hukum Al-Qur'an Al-Baqarah 267 sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267).⁴⁵

Dengan dasar ini, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha yang dipandang sebagai badan hukum. Hak milik pada hakikatnya adalah

⁴⁴ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.4

⁴⁵ *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Words QS. Al-Baqarah: 267*

pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyaratkan Allah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah;60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana, (QS. Al-Baqarah: 267).*⁴⁶

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nisab. syarat ini merupakan kesepakatan ulama fiqih. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta diatas nisab saja.⁴⁷

Islam menjamin penghidupan orang-orang fakir dan mereka yang berkebutuhan dalam masyarakat Islam. bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang fakir dan miskin. Maka dari itu Islam menyebut sifat orang-orang beriman.

⁴⁶ Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word QS. At-Taubah;60

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَادِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : “Islam didirikan diatas lima dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, serta berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁸

Zakat merupakan dasar prinsipil menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib, ia merupakan perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan.

Dalam tafsir Al-Ahkam menjelaskan bahwa menurut keterangan ayat itu, sebab turun ayat ini ialah, salah seorang yang tinggal tidak ikut berperang bersama Nabi, setelah kembali dari medan perang, datang kepada Nabi membawa hartanya, pada mulanya Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima persembahan hartanya itu, tetapi dengan turunnya ayat ini, beliau mengambil sepertiga daripadanya.

Menurut Sayuti menjelaskan, dari peristiwa ini dapat diketahui sedekah merupakan salah satu kafarat dari kesalahan yang telah dilakukan. Karena itu tiap-tiap orang yang telah mengerjakan dosa sunnahlah bersedekah dengan kafarat. yang dimaksud dalam ayat ini bukan sedekah sunnah, melainkan sedekah fardhu sebagai zakat hartanya.⁴⁹

Zakat diisyaratkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya. Karena memiliki harta yang cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak atau orang yang berada dalam

⁴⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2018), hlm 15

⁴⁹ Sayuti, *Ensiklopedi Zakat* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hlm 17-18

kekuasaan tuannya. yang memilih harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim piatu dan gila. karena jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukan merupakan syarat wajib zakat.

Menurut Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau membayarnya, baik secara sukarela maupun terpaksa, jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad, dengan cara ini hukum dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara sembunyi, maupun secara terangterangan. Ibn Hazm juga menekankan bahwa kewajiban zakat tidak akan hilang, sebelum ia mengeluarkan zakatnya, dan yang belum mengeluarkannya selama hayatnya harus dipenuhi kewajibannya dari harta itu, sebab jika tidak berarti berhutang kepada Allah SWT.⁵⁰

5. Syarat-Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya.

Persyaratan *muzakki* untuk membayar zakat yaitu:⁵¹

⁵⁰ Euis Amelia, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2018) hlm 193-394

⁵¹ Ifham solihin, *Ekonomi syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2019), hlm 913

- a. Merdeka, artinya zakat tidak wajib bagi hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuan dari hamba sahayalah yang diwajibkan untuk membayar zakat.
- b. Islam, artinya orang yang bukan beragama islam tidak diwajibkan untuk berzakat, karena zakat diperuntukan untuk orang Islam atas dasar perintah yang diberikan oleh Allah SWT.
- c. Baligh dan berakal, artinya orang yang berzakat itu harus sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk serta ia memiliki akal yang sehat dan tidak sedang dalam keadaan kehilangan akalnya, jadi dalam hal ini anak kecil dan orang gila terbebas dari membayar zakat karena mereka tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, artinya harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenisnya yaitu uang, emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan dan binatang ternak. harta ini termasuk harta produktif dan mereka bisa mendapatkan laba dari hasil penjualan atau perdagangan dari harta-harta produktif mereka, jadi jika bukan harta produktif maka tidak wajib dizakati. contoh harta yang bukan harta produktif adalah seperti mutiara, intan, barang tambang(kecuali emas dan perak), barang-barang yang dikenakan(pakaian), harta milik pokok, tempat tinggal, kuda, keledai, khimar, singa, anjing yang dilatih, madu, susu, perabot-perabot kerja, dan buku-buku ilmu pengetahuan kecuali jika diperdagangkan.

- e. Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya, artinya *nisab* yang ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kayanya seseorang dan arti dari *nisab* itu adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh, artinya ialah harta milik, yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun *qamariah*, artinya tahun yang dipakai dalam perhitungan kepemilikan harta disini menggunakan tahun *qamariah* bukan tahun *syamsiyah*. Menurut *mazhab* Syafi'i, masa setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi syarat dalam zakat. dengan demikian, jika harta yang telah menacapai *nisab* berkurang pada masa perjalanan setahun, kendatipun sebentar, zakat tidak wajib, kecuali keturunan binatang ternak. mengenai sampainya setahun, keturunan binatang ternak mengikuti induknya. begitu juga termasuk yang dikecualikan ialah laba perdagangan. laba perdagangan dizakati sesuai dengan masa setahun penanaman modal yang telah mencapai *nisab*.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang, dalam hal ini empat *mazhab* beda pendapat, *mazhab* Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan menghasilkan minyak nabati), sedangkan *mazhabi* Hambali memandangnya sebagai syarat dalam

semua harta yang akan dizakati, *mazhab* Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harta*, binatang ternak, atau barang tambang. adapun *mazhab* Syafi'i berpendapat bahwa utang tidak termasuk syarat dan tidak menggugurkan kewajiban zakat.

- i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang akan dizakati tidak termasuk didalam harta kebutuhan pokok, jadi zakat dibayarkan setelah kebutuhan pokok tercukupi.⁵²

Persyaratan harta yang menjadi obyek zakat yaitu:

- a. Harta yang didapatkan haruslah dari harta yang baik dan halal.
- b. Harta itu berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama pihak lainnya.
- c. Dimiliki secara penuh, artinya harta itu berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan miliknya atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, tanpa ada hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.
- d. Harta itu harus sampai pada *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah ada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh *muzakki* dalam tenggang waktu satu tahun.

⁵²Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm 18

- f. Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, papan.⁵³

6. Golongan yang Menerima Zakat

Allah SWT telah menetapkan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, jadi zakat ini tidak dapat diberikan begitu saja sesuka hati. Oleh karena itu dalam hal pembagian zakat ini telah Allah cantumkan di Al-quran beberapa golongan yang berhak menerima zakat.

a. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin menurut Sayid Sabiq, fakir miskin adalah orang-orang yang dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i memberikan pengertian tersendiri terhadap fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupannya.

b. Amil Zakat

Sayid Sabiq *rahimahullah* mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk kerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah

⁵³ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer 2022*, hlm. 63–65

orang yang bertugas menjaga harta zakat, pengembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.⁵⁴

Adil bin Yusuf Al-‘Azazi berkata, “Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Amil zakat juga merupakan orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagikan dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka tetap berhak menerima zakat walaupun mereka berasal dari golongan orang-orang kaya.”⁵⁵

Menurut Ulama Syafi’i dan Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menunjuk amil zakat dilakukan oleh imam (penguasa) dan akan memberikan upah yang jelas, boleh dilihat dari berapa lamanya ia bekerja ataupun dilihat dari pekerjaan yang ia lakukan.⁵⁶

c. *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan atau keyakinan dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

d. *Riqab*

Riqab adalah meemerdekakan budak belian yang mana pad zaman sekarang sudah tidak ada lagi perjualan budak. Meski begitu penyaluran

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : Cakrawala Publising) hlm 15

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2018) hlm 10

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : Cakrawala Publising) hlm 17

untuk dana *riqab* pada zaman sekarang dapat diaplikasikan seperti untuk membebaskan para buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang bertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran.

e. *Garimin* (Orang yang Berhutang)

Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi atas dua golongan. Pertama, yaitu orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dia sendiri, dan kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemasalahan orang banyak atau masyarakat.

f. *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

g. *Ibnu Sabil*

Dimaksud dengan *ibnu sabil* menurut para ulama ialah qiyas untuk musafir, yaitu orang-orang yang melintas pada suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, bukan untuk berbuat kemaksiatan. Menurut golongan Syafi'i ada dua macam, yaitu: orang yang akan berpergian dan yang sedang dalam perjalanan, mereka berhak meminta

bagian zakat meskipun ada yang menghutangnya dengan cukup. Menurut golongan ini *ibnu sabil* diberi dana zakat untuk nafkah, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Zakiyah Darajat memasukkan dalam golongan ini adalah paraa penuntut ilmu yang jauh dari orang tua dan kehabisan bekal dalam rantauannya.

7. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta manfaatnya yang sebagaimana kita tahu bahwa di dalam zakat ini mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), maupun orang yang menerima zakat (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Adapun tujuan zakat dan hikmah zakat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat adalah hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan

sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat bukanlah sekedar hanya kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang berifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

- c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahidin* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya itu, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah dari dan keluarganya. disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh agama Islam. melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.
- d. Sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. hampir semua ulama menyetujui bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.

- e. Untuk memasyarakat etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah untuk membersihkan harta yang kotor, tetapi zakat itu dikeluarkan karena didalamnya terdapat hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
- f. Pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. dengan zakat yang dikelola dengan baik, diharapkan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga keluarganya, juga berlomba-lomba untuk menjadi *muzakki*. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah ibadah *maaliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

8. Zakat dalam Ekonomi Islam

⁵⁷Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba:Empat, 2018), hlm. 307

Zakat dalam ekonomi Islam merupakan salah satu sistem atau instrumen untuk memberdayakan masyarakat. Zakat disini berperan sebagai sumber pendapatan tetap suatu institusi ekonomi Islam yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada para *mustahiq* yang mana dana ini didapatkan dari penyerahan dana zakat yang dilakukan oleh *muzakki* ke lembaga/institusi ekonomi Islam.

Pada Surat At-Taubah (9) ayat 103 ini dijelaskan tentang pengumpulan zakat harus dilakukan guna membersihkan harta serta untuk mensucikannya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S At-Taubah Ayat 103).⁵⁸

Dana zakat juga memberikan makna bahwa untuk membersihkan harta kita. Kedudukan zakat disini bertindak sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan para *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, yang mana kondisi *mustahiq* disini tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. dengan dana yang diberikan kepada *mustahiq* ini, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. terpenuhinya kebutuhan *mushaiq* tidak terlepas dari kegiatan ekonomi di pasar, dan secara tidak langsung zakat menjadi penjamin untuk keberlangsungan transaksi di pasar. dengan kegiatan ekonomi ini produksi bahan-bahan kebutuhan di pasar akan tetap berjalan dan juga

⁵⁸ Al-Qur'an WordQS.At-Taubah, Ayat 103

mendatangkan keuntungan bagi para pedagang di pasar. dan perlu diketahui bahwa para *muzakki* disini juga ada yang berprofesi sebagai pedagang.

9. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah gabungan dari dua kata yaitu zakat dan juga profesi yang keduanya telah di paparkan diatas, berdasarkan defenisi yang telah dipaparkan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan atau gaji yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan bila telah mencapai nisabnya. Sejalan dengan pengertian tersebut Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul fikih zakat kontemporer mengatakan zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.⁵⁹

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan profesional, seperti gaji karyawan, pengacara, dokter, konsultan, dan profesi lain yang menghasilkan pendapatan rutin. Zakat ini termasuk dalam kategori zakat mal yang dikenakan bila sudah mencapai nishab dan haul (dalam konteks pendapatan, bisa dilakukan per bulan).

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh secara halal dari profesi tertentu jika sudah memenuhi syarat nishab dan haul, sebagai bentuk kewajiban sosial umat Islam.

⁵⁹ Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2020), hlm 40

a) Landasan Hukum Zakat Profesi

Zakat adalah ibadah wajib yang kedudukannya setelah shalat dalam rukun islam, hukum nya adalah wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan syariat islam. kewajiban berzakat terdapat dalam Al-quran salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah:267).*

Zakat menurut Syariat Islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. dengan catatan, kepemilikan pemuh dan mencapai haul.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya.

Banyak masyarakat menanyakan tentang landasan hukum zakat profesi yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Namun demikian jika ayat-ayat atau hadis berkenaan dengan zakat harta diinterpretasikan, ditemukan landasan hukum zakat profesi darinya.

b). Hukum dan Syarat Zakat Profesi

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari yang lima, ia menjadi pilar yang mesti ada dalam rukun Islam. hukumnya fardhu'ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat- syarat yang telah ditetapkan syariat. kewajiban zakat secara umum salah satunya telah di perintahkan Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Namun perintah zakat profesi ini masih menjadi polemik dalam masyarakat karena tidak ditemukan secara jelas menyebutkan tentang zakat profesi. sebagian dari ulama menyatakan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. kewajiban ini bermula dari interpretasi teks Umar bin Khattab³⁴ dalam surat Al-Hashr Ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٧

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ayat diatas merupakan fakta sejarah dimana Umar bin Khattab pernah menerapkan zakat penghasilan dari kharaj (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut, demikian juga Umar bin AbdAziz menetapkan zakat gaji tentara, honorarium dan hadiah. Muhammad Hadi dalam bukunya yang berjudul problematika zakat dan solusinya mengutip pendapat seorang ulama dari kalangan mazhab.

Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmu' harh AlMuhadhab berpendapat bahwa hasil usaha wajib di kenakan zakat, "Barang siapa yang jual jasa ataupun mempekerjakan orang lain dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan zakat perdagangan apabila telah mencapai nisab dan hawl."

Selanjutnya guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya dikutip dalam buku Problematika Zakat. Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah dapat disimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun

bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. berdasarkan hal itu, dapat ditetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.⁶⁰

Kemudian suatu ayat yang dijadikan dasar dalam kewajiban membayar zakat profesi adalah surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Muhammad Hadi dalam bukunya yang berjudul Problematika Zakat Profesi dan solusinya menjelaskan bahwasanya kata “maa kasabtum” dalam ayat diatas mencangkup makna yang umum yaitu apa saja yang menjadi hasil usahamu. dengan demikian apapun usaha yang dimiliki oleh seorang muslim sepanjang usaha tersebut halal dan sesuai syarat zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwasanya setiap keahlian, profesi, atau pekerjaan yang telah menghasilkan sampai cukup nisab wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini didasarkan pada:

⁶⁰ Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2021), hlm 40

- 1) Ayat Al Quran yang bersifat umum tentang perintah mengeluarkan zakat dari apapun hasil usaha yang baik (halal)
- 2) Pendapat ulama terdahulu maupun sekarang dengan istilah yang berbeda-beda. Sebagian menggunakan istilah umum yaitu (alamwaal), sebagian lagi sevara khusus memberikan istilah (Al-Maal AlMustafaad).
- 3) Sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Semua harta yang mencapai nisab dari harta penghasilan (profesi) harus dizakatkan. Agar hukum berzakat hanya berlaku untuk komoditas tertentu (konvensional) yang pada umumnya pada saat ini kurang beruntung
- 4) Sejalan dengan fungsi Islam yang mengatur pranata sosial dalam setiap perubahan zaman. kewajiban zakat telah di perintahkan Allah SWT sebagai bentuk pendistribusian sebahagian dari kekayaan kepada kaum yang berhak menerimanya.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At Taubah Ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Surat At Taubah Ayat 60).⁶¹

Dalam ayat tersebut terdapat perintah berzakat untuk orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan (8 asnaf) diantaranya: Fuqara (fakir), masakin (miskin), amilin (amil), muallafaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak), gharimun (orang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil.

Adapun syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat adalah muslim, merdeka, baligh, berakal, mengetahui bahwa zakat wajib hukumnya, lelaki atau perempuan, dan mencapai nisabnya. namun dalam penetapan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Kepemilikan penuh. harta milik penuh (Al-Milku At-Tam), yakni bahwa pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari harta itu secara penuh. harta yang dizakatkan ini harus didapatkan dengan cara yang dibenarkan syara, tidak boleh didapatkan dengan cara haram.
- 2) Berkembang, maksud berkembang (an namaa) yaitu harta tersebut dapat berkembang atau bertambah bila di kelola
- 3) Cukup nisab. Artinya harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah sehingga terkena hukum wajib zakat. apabila belum mencapai nisab maka belum wajib berzakat.

⁶¹*Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Words QS.Al-Baqarah: 267*

⁶²Iffham solihin, *Ekonomi syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2020), hlm 913

- 4) Lebih dari kebutuhan pokok, yakni lebih dari kebutuhan minimal yang harus dipenuhi setiap hari seperti sandang, pangan dan papan. Seseorang wajib berzakat jika harta yang dimilikinya telah melebihi kebutuhan pokok minimumnya. dalam hal ini kebutuhan pokok mencakup belanja, sandang, rumah, pendidikan dan lain-lain. apabila kebutuhan hidup minimal ini masih belum mampu untuk dipenuhi setiap harinya, maka yang bersangkutan terbebas dari zakat.
- 5). Bebas dari hutang, maksudnya seseorang dibebaskan dari kewajiban menunaikan Zakat Mal, bila hutang yang dimilikinya apabila dikonversikan ke harta saat ini dapat mengurangi nisab (apabila akan dibayar pada waktu yang sama dengan dikeluarkannya zakat). adapun hutang- hutangnya harus diselesaikan dahulu, oleh karena itu zakat dikenakan bagi orang kaya yang memiliki harta lebih.
- 6) Sudah satu tahun. maksudnya kepemilikan harta tersebut sudah lewat dari 12 bulan Qomariyah. Masa satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan. Sedangkan hasil pertanian, buahbuahan, rikaz (barang temuan) dan lain-lain yang sejenis tidak disyaratkan.⁶³

Teknik perhitungan zakat Profesi dalam penetapan masa hawl zakat penghasilan (profesi) tergantung kepada qiyas (analogi) yang digunakan.

⁶³Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2021), hlm 18

c). Teknik Perhitungan Zakat Profesi


Dalam penetapan masa hawl zakat penghasilan (profesi) tergantung kepada qiyas (analogi) yang digunakan. Ada beberapa analogi yang digunakan diantaranya :

- 1) Zakat profesi bila dianalogikan kedalam zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan hawl. nishabnya 85 gram emas, kadar 2,5% dan hawl setelah setahun dikeluarkan setelah mencukupi kebutuhan pokok. Cara menghitung, misalnya harga emas 400.000,-/gram berarti nishabnya $85 \text{ gram} \times 400.000,- = 34.000.000,-$ jika si A berpenghasilan 10.000.000,-/bulan, dan kebutuhan pokoknya 5.000.000,-/bulan. Berarti sisanya $5.000.000,- \times 12 = 60.000.000$ (cukup nishab). Besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 5000.000,- = 1.500.000,-$ /tahun atau 125.000,-/bulan
- 2) Bila dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 652,8 kg⁴¹ padi atau gandum, kadar zakatnya 5% dan di keluarkan pada setiap mendapat gaji/penghasilan. Contoh si A mendapatkan penghasilan 10.000.000,-/bulan biaya yang mendukung terselenggara dan kebutuhan usaha tersebut misalnya 4000.000,- sisanya 6000.000,- (melebihi nishab bila asumsi harga makanan pokok 8000,-/kg X 652,8 kg = 5.222.400) berarti sampai nishab. Jadi si A berkewajiban mengeluarkan zakatnya, $6000.000,- \times 5\% = 300.000,-$
- 3) Jika menggunakan metode qiyas syabah/berdasarkan kemiripan, maka zakat profesi sama dengan hasil panen.

- 4) Bisa juga diqiyaskan dalam zakat harta (kekayaan simpanan) kadarnya 2,5%. Contoh, si A menghasilkan 10.000.000/bulan, dikurangi operasional dan kebutuhan hidup misalnya 4000.000,- sisanya $6000.000 \times 2,5\% = 150.000,-$ harta yang harus dizakatkan.⁶⁴

B. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual digunakan untuk menjelaskan kerangka konsep dan memberikan batasan agar penelitian lebih terarah serta bisa dipahami. Untuk mengetahui seperti apa Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Kota Baznas Pekanbaru dapat dilihat dari aspek persepsi dan hal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut :



⁶⁴Soemitra, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syariah*, (Jakarta:2020), hlm 415

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang untuk mendukung materi dalam penelitian ini membukikan keasliannya, dengan melakukan perbandingan terdahulu untuk itu penelitian telah meninjau atau menelaah beberapa temuan peneliti diantaranya:

TABEL V
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	M Ali Hasroni, (2020) dengan judul penelitiannya yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi (Studi Kasus di Villa Melati Permai 2 Panam Pekanbaru). ⁶⁵	Meneliti Presepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi.	Peneliti ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi pada Baznas Kota Pekanbaru.
2.	Edi Saputra, (2023) dengan judul penelitiannya yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. ⁶⁶	Meneliti Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi.	Peneliti ini membahas tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi pada Baznas Kota Pekanbaru.
3.	Amal, (2024) dengan judul penelitiannya yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan	Meneliti persepsi masyarakat.	Peneliti ini membahas tentang Persepsi Masyarakat

⁶⁵M Ali Hasroni, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi* (Studi Kasus di Villa Melati Permai 2 Panam Pekanbaru, 2020)

⁶⁶Edi Saputra, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi* di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, 2023

	Zakat (Studi di Kelurahan Lemoe Parepare). ⁶⁷		Terhadap Profesi Baznas Pekanbaru.	Zakat pada Kota
--	--	--	------------------------------------	-----------------

⁶⁷ Amal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat* (Studi di Kelurahan Lemoe Parepare) 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁸

Sukma

Dinata menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁹ Riyanto juga menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikane gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan sebagai untuk menyelidiki secara mendalam mengenai Presepsi Masyarakat terhadap Zakat Profesi pada Baznas Kotapekanbaru.⁷⁰

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm 6

⁶⁹ Sukma dinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm 60

⁷⁰ Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Gemani Insani Press, 2022), hlm 23

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagian Masyarakat Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan Zakat Profesi. waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Juni sampai Agustus 2025.

C. Sumber Data Penelitian

Menurut Burhan Bugin, informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian dalam penelitian ini Masyarakat Kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian.⁷¹ Lexy J. Moleon bahwa informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti kualitatif dilakukan secara *purposive*, yang ditentu kandungannya menyesuaikan pada tujuan tertentu. dalam penelitian ini untuk menentukan informan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*.⁷²

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial

⁷¹ Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm 76

⁷² Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 50

yang diteliti.³⁵ dalam hal ini yang menjadi informasi penelitian utama (*key informan*) adalah Masyarakat Kota Pekanbaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam sebuah penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Djamar dan Komariah, observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjurnal lapangan dan terlibat seluruh pancaindra, dalam hal ini peneliti melakukan observasi partisipatif yaitu secara langsung terjurnal lapangan untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, dan konteks dalam upaya mengumpulkan data penelitian.⁷³

Uhar Suharsaputra menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses untuk melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁷⁴

Musfiqon juga menyatakan bahwa metode observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena, dan fakta empiris

⁷³ Djamar dan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 105

⁷⁴

Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm 200

yang terkait dengan masalah dalam penelitian.⁷⁵ Yatim Riyanto juga berpendapat bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

Metode observasi penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif (terbuka). Meleong dalam Syahri Ramadhan menyatakan bahwa peneliti memposisikan dirinya sebagai pengamat, serta peneliti ikut terlibat dalam kegiatan parasubjek. Dalam pengamatan ini peneliti merekam, mencatat, baik dengan terstruktur menggunakan *checklist behavior*, maupun tidak terstruktur dengan mencatat aktivitas obyek data yang digunakan.⁷⁶

2. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁷

Muri Yusuf juga menyatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau

⁷⁵

Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2020), hlm 120

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm 145

⁷⁷ Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm 52

orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat diartikan percakapan tatap muka (*facetoface*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁷⁸

Wawancara digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk lebih memahami tema atau proyek tertentu untuk penyelidikan akademis. Dari pelaksanaan wawancara, muncul tiga jenis yang berbeda, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika pengumpul data atau subjek data tidak mengetahui informasi yang akan diperoleh.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara yang kita bicarakan di sini adalah wawancara mendalam, yang memiliki proses wawancara lebih lama daripada yang lebih terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk memahami permasalahan secara lebih menyeluruh

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulannya. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu menyiapkan garis besar mengenai hal-

⁷⁸ Murni Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm 372

hal yang akan ditanyakan terkait dengan Presepsi Masyarakat terhadap Zakat Profesi pada Baznas Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Menurut Paizaludin dan Ermalinda, dokumentasi adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa yang dituliskan dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa, dan bila perlu dilengkapi dengan lampiran foto-foto dokumentasi penelitian.⁷⁹ Menurut Yatim Riyanto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. metode dokumentasi berartinya mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.⁸⁰

Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode yang telah disebutkan di atas. metode dokumentasi penulis gunakan untuk memproleh data tentang Presepsi Masyarakat terhadap Zakat Profesi pada Baznas Pekanbaru Riau.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang untuk melekatnya variabel

⁷⁹ Sugiyono, *Metode penelitian...*, hlm. 319-320

⁸⁰ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 103

penelitian.⁸¹ Menurut Sugiyono objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan realiable tentang suatu hal (variabel tertentu).⁸² sebagai subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Kota Pekanbaru yang mengetahui atau berhubungan dengan zakat profesi, khususnya yang memiliki potensi zakat dari penghasilan professional Masyarakat Kota Pekanbaru berjumlah 400 Orang. dimana 289 adalah ASN di Kota Pekanbaru dan 111 orang adalah Masyarakat umum Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. disamping itu, peneliti akan menggunakan rumus slovin dalam menentukan jumlah sample.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$\frac{111}{1 + 111 \times (0.1)^2}$$

$$= 53$$

n = sampel minimum

N = sampel populasi

e = margin of error

Dengan menerapkan rumus slovin, maka jumlah sampel yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah 53 orang. adapun objek penelitian yaitu sebagian Masyarakat Kota Pekanbaru yang dipilih untuk diteliti mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Profesi pada Baznas Pekanbaru Riau.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung : Alfabeta, 2019) hlm 15

⁸² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2019) hlm 10

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing* atau *verification*), ketigalangkah saling berinteraksi tidak ada batas yang memisahkan antara unsur-unsur pada proses penelitian, data dalam suatu siklus yang sistematis yaitu.⁸³

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan pemokusa, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan tertulis yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milah konsep kategori atau tema-tema tertentu.⁸⁴

Dalam kegiatan ini penelitian menajamkan analisis penggolongan atau mengkategorikan ke dalam tipe permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

Pada tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terjadi secara bersamaan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejawar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

2. Display Data

⁸³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 103

⁸⁴ Febri Giantara, *Analisis Data (Kualitatif, Kuantitatif, Metode Campuran Dan Penelitian Tindakan)*- Pekanbaru: LPMSTAI Diniyah Pekanbaru 2020.) hlm 60

Display data atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi data-
 data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosok secara utuh. *Display data* dapat terbagi
 untuk uraian naratif bagian hubungan antar kategori, diagram, alur dan lain sejenis
 atau bentuk-bentuk lain.⁸⁵

Paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan
 naratif yang bersifat naratif. Hal ini dalam mendisplaykan data mengenai “Persepsi
 Masyarakat terhadap Zakat Profesi pada Baznas Kota Pekanbaru.

3. Verifikasi (Penerikan Kesimpulan)

Verifikasi atau mengidentifikasi kesimpulan adalah untuk menemukan
 atau memahami makna atau ketentuan arti pola-pola penjelasan atau penyebab
 kesimpulan, yang biasanya hanya salah satu dari beberapa aktivitas yang terkait
 dengan konfigurasi yang salah. Sebelum melakukan kesimpulan, penting bagi
 peneliti untuk menentukan validitas dari setiap kumpulan data.

Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berfikir
 induktif: berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang
 konkret, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus itu
 ditarik generasi-generasi bersifat umum.⁸⁶

Saat ini informasi telah disediakan dan dikomentari untuk
 membantu orang memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan

⁸⁵ Burhan Bugins *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearifan penguasaan Metode dan Aplikasi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020) hlm.70

⁸⁶ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Cetakan Pertama*, (Jakarta, 2022) hlm.43

lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan analisis mendalam terhadap data Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Baznas Kota Pekanbaru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Pekanbaru

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sudah berdiri sejak tahun 2001. Untuk pertama kalinya diketuai oleh Dr. Ekmal Rusdi. Pada masa ini semangat zakat semakin membaik terbukti dengan dilakukannya bentuk-bentuk pendistribusian zakat produktif yang melibatkan pihak perbankan dengan membuka rekening dalam rangka monitoring perkembangan usaha mustahiq. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan bantuan mesin jahit, mesin rumput, stelling usaha kepada orang-orang miskin yang punya usaha bahkan pada periode-periode sebelumnya pengelolaan zakat hanya berupa pendistribusian yang sifatnya hanya sekali setahun sehingga menyebabkan terjadinya kelesuan dalam pengelolaan zakat.

Dengan dilantiknya pengurus periode 2010-2013 pada tanggal 15 juli 2011, pengurus BAZNAS mulai melakukan revitalisasi pengelolaan zakat diantaranya perbaikan pola manajemen, peningkatan program pendistribusian dan sosialisasi secara intensif ke berbagai lapisan masyarakat, dan peningkatan koordinasi kepada berbagai instansi yang terkait terutama Kementerian Agama dan Pemda, hingga secara perlahan Badan Amil Zakat yang sekarang menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru mulai dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga zakat milik pemerintah.

Karena perkembangan yang cukup signifikan kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2011- 2013 berlanjut pada periode berikutnya dengan

ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru periode 2014 s.d 2016 dan sampai saat ini BAZNAS Kota Pekanbaru terus berkembang dari sisi kepengurusannya sehingga memiliki 5 orang komisioner dan 10 orang pegawai.⁸⁷

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Pekanbaru

a. Visi

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.

b. Misi

1. Memberdayakan zakat infak dan sodaqoh umat
2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzaki, mustahik dan pemerintah
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa enterpreneuership
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.⁸⁸

⁸⁷ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 11 Juni 2025)

⁸⁸ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: BAZNAS Kota Pekanbaru, 11 Juni 2025)

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : H. Endar Muda, S.H., M.H
- b. Wakil ketua I : H. Abazua Anwar, S.Ag., M.Ag
: Bidang Pengumpulan
- c. Wakil ketua II : Fikri Mahmud, LC, MA
: Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan
- d. Wakil Ketua III : Drs. H. Azwir Alimuddin, MM, M.Si
: Bid. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Wakil Ketua IV : Drs. H. Khambarialdy, M.Pd
: Bid. ADM, SDM dan Umum
- f. Sekretaris : Syarifah Rizky, ST
- g. SAI : Zulfiyar
- h. Kepala Bagian : M. Azmi, S.Kom.I
: Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan

: Yelfi Utari, S.Ak
: Rohim A.md
: Bid. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

: H. Pachruddin, SE, MM
: Syahrudin, S.Kom.I
: Aldi Febriansyah, SE
: Syahfira Chairunnisa, L.S.kom
: Bid. Pengumpulan

: Mukhlis, SE, Sy
: Nurhapitni, SE, Sy
: Riri Vusfita Sari, S.Pd.
: Yusri Andika, SE
: Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan.⁸⁹

⁸⁹ BAZNAS Kota Pekanbaru, “*Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru*”, [Http// baznaskotapekanbaru.com](http://baznaskotapekanbaru.com). (diakses 11 Juni2025)

B. Deskripsi Responden Penelitian

1. Deskripsi Profil Informan Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
1.	Ola	Perempuan	36	Pegawai Swasta	S2
2.	Leli	Perempuan	35	Dosen	S2
3.	Juri	Perempuan	35	Dosen	S2
4.	Yusuf	Laki-Laki	34	Wiraswasta	S1
5.	Topa	Laki-Laki	42	Wiraswasta	SMA
6.	Prapti	Perempuan	47	Wiraswasta	SD
7.	David	Laki-Laki	51	Wiraswasta	SMP
8.	AR	Perempuan	30	Manajer Kesehatan	S1
9.	DW	Perempuan	33	Wiraswasta	S2
10.	FA	Laki-Laki	31	Konsultan Teknik	S1
11.	H.MF	Laki-Laki	40	Wiraswasta	S1
12.	FR	Laki-Laki	37	Teknik Mekanik	S1
13.	Ade	Laki-laki	41	Karyawan swasta	S1
14.	Budi	Laki-laki	50	Pengusaha	S1
15.	Cece	Perempuan	44	Notaris	S2
16.	Dedi	Laki-laki	45	Arsitek	S1
17.	Evi	Perempuan	46	Akuntan	S2
18.	Fadli	Laki-laki	44	Teknisi	S2
19.	Gita	Perempuan	47	Auditor	S2
20.	Hendri	Laki-laki	52	Manejer	S2

				proyek	
21.	Indah	Perempuan	42	Karyawan swasta	S1
22.	Joni	Laki-laki	35	Videografer	S1
23.	Kiki	Perempuan	36	Desainer fashion	S1
24.	Lesti	Perempuan	40	Karyawan swasta	S1
25.	Mardi	Laki-laki	54	Konsultan keuangan	S2
26.	Neni	Perempuan	43	Manejer operasional	S2
27.	Oki	Laki-laki	38	Karyawan swasta	S1
28.	Putri	Perempuan	35	Karyawan swasta	S1
29.	Rina	Perempuan	42	Wiraswasta	S1
30.	Sari	Perempuan	40	Pengajar privat	S2
31.	Tuti	Perempuan	54	Dokter gigi praktek pribadi	S2
32.	Udin	Laki-laki	48	Pedagang	S1
33.	Vivi	Perempuan	40	Karyawan swasta	S1
34.	Wahyu	Laki-laki	43	Desainer grafis	S1
35.	Yeni	Perempuan	52	Bidan praktek pribadi	S2
36.	Zulkifli	Laki-laki	46	Konselor	S2

37.	Ardi	Laki-laki	43	Karyawan swasta	S1
38.	Andi	Laki-laki	53	Wiraswasta	SMA
39.	Dimas	Laki-laki	45	Freelancer	S1
40.	Eka	Laki-laki	44	Karyawan swasta	S1
41.	Fitri	Perempuan	45	Penata busana	S1
42.	Gusman	Laki-laki	46	Programmer	S2
43.	Hesti	Perempuan	46	Desainer grafis	S2
44.	Irfan	Laki-laki	47	Freelancer	S1
45.	Jefri	Laki-laki	54	Pedagang	S1
46.	Kurnia	Perempuan	48	Wiraswasta	S1
47.	Linda	Perempuan	46	WO	S1
48.	Maya	Perempuan	45	Manejer pemasaran	S2
49.	Nofri	Perempuan	38	Karyawan swasta	S1
50.	Opi	Laki-laki	48	Konsultan IT	S2
51.	Pebi	Perempuan	46	Analisis keuangan	S2
52.	Roni	Laki-laki	58	Insinyur	S2
53.	Yunus	Laki-laki	55	Wiraswasta	S1

2. Deskripsi Profil Informan Pegawai Baznas

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan	Pendidikan
1	H. Abazua Anwar, S.Ag., M.Ag	Laki-Laki	58	Pengelola Baznas	Waket 1, S2
2	Syahrudin, S.Kom.I	Laki-Laki	32	Pengelola Baznas, bagian pengumpulan	S1
3	Riri vusfitasi, S.Pd	Perempuan	33	bagian pendistribusian dan pendayagunaan	S1

C. Paparan Hasil Penelitian

a. Informan Penelitian Masyarakat Provinsi Riau

Berikut adalah analisis dari hasil Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memiliki pemahaman mengenai zakat profesi.

Yusuf, seorang responden berusia 34 tahun, menjelaskan bahwa ia mengetahui zakat profesi melalui media sosial, karena banyak ustaz yang membahas dan mengkaji tema ini secara terbuka. Ia memahami bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat profesi, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran kepada yang berhak. Yusuf berpendapat bahwa kewajiban zakat atas penghasilan dari profesi memang harus ditunaikan, karena sudah jelas diatur di dalam Al-Qur'an dan syariat Islam. Ia pun menyatakan setuju bahwa setiap muslim yang berpenghasilan tetap wajib membayar zakat profesi apabila sudah mencapai nisab. Yusuf merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS karena lembaga ini dinilainya telah bekerja dengan baik dan cukup transparan. Menurutnya,

informasi dan edukasi dari BAZNAS sudah cukup membantu masyarakat dalam memahami kewajiban zakat profesi. Yusuf menambahkan bahwa faktor yang memengaruhi keputusannya membayar zakat adalah kesadaran syariat dan kemampuan ekonomi. Ia berharap ke depan BAZNAS dapat semakin tepat sasaran dalam menyalurkan zakat profesi, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.⁹⁰

Sementara itu, Ola, seorang responden perempuan berusia 36 tahun, juga menyatakan bahwa ia mengetahui tentang zakat profesi dari media sosial. Ia memahami peran BAZNAS sebagai lembaga resmi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Bagi Ola, zakat atas penghasilan adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim, khususnya yang memiliki penghasilan tetap. Ia pun merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS karena menurutnya lembaga ini sudah berjalan dengan baik dan transparan. Ola menilai bahwa informasi yang diberikan BAZNAS sangat edukatif dan membantu masyarakat memahami kewajiban zakat profesi. Faktor yang mendorong Ola untuk membayar zakat adalah kesadarannya sebagai seorang muslim dan keyakinan bahwa zakat merupakan sarana penyaluran rezeki yang tepat. Harapannya, BAZNAS selalu amanah dalam menjalankan tugasnya agar dana zakat benar-benar sampai pada mereka yang membutuhkan.⁹¹

Responden lainnya, Leli, seorang perempuan berusia 35 tahun, juga memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai zakat profesi. Menurut

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Yusuf di jl. Bahagia Rabu 25 Juni 2025 pukul 10.15 wib

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Ola, di jl. Suka karya hari senin 14 juni 2025 pukul 08.46 wib

Leli, zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan seseorang, seperti gaji atau honorarium. Ia pertama kali mendengar tentang zakat profesi dari obrolan dengan teman kerja, kemudian memperdalam pengetahuan melalui kajian online, buku-buku fikih, dan bacaan lain yang membahas hukum Islam. Leli memahami betul peran BAZNAS yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait zakat. Ia menyebutkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib apabila penghasilan sudah mencapai nisab dan haul tertentu, sebagaimana dijelaskan para ulama. Leli setuju bahwa setiap muslim berpenghasilan tetap harus menunaikan zakat profesi karena di dalam penghasilan tersebut terdapat hak orang lain.

Leli merasa yakin untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena lembaga ini resmi di bawah Kementerian Agama, memiliki struktur, sistem, dan mekanisme yang jelas mulai dari penghimpunan hingga penyaluran. Menurutnya, ketersediaan informasi dan edukasi dari BAZNAS sudah sangat membantu, baik melalui media sosial, ceramah di masjid, maupun sosialisasi langsung ke masyarakat. Ia juga menilai bahwa kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat, khususnya zakat profesi, sudah sangat baik, terbukti dari adanya evaluasi kinerja, laporan resmi, serta audit yang dilakukan secara berkala.

Menurut Leli, faktor yang memengaruhi seseorang membayar zakat profesi adalah kesadaran diri dan rasa peduli, disertai pemahaman tentang dalil-dalil kewajiban zakat dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, faktor yang

membuat orang enggan membayar zakat biasanya karena kurangnya edukasi atau rendahnya kepedulian. Leli mengingatkan bahwa jika zakat tidak dibayarkan padahal sudah wajib, maka sama saja memakan hak orang lain yang seharusnya disalurkan. Harapannya, BAZNAS ke depan dapat menyalurkan zakat profesi secara lebih merata dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya survei berkala agar penyaluran zakat benar-benar sampai kepada pihak yang layak menerima, baik untuk kebutuhan pokok maupun pendidikan anak-anak yang membutuhkan.⁹²

Topa mengaku cukup yakin menyalurkan zakat melalui BAZNAS dibandingkan dengan lembaga lain, meskipun ia berharap ke depan BAZNAS dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme kerja dan penyaluran zakat yang lebih transparan. Ia menilai kinerja BAZNAS sejauh ini sudah baik, meskipun ia tidak menyebutkan faktor khusus yang memengaruhi keputusan membayar zakat, selain kewajiban itu sendiri. Harapannya, BAZNAS dapat terus meningkatkan edukasi melalui berbagai media, sehingga semakin banyak masyarakat yang paham fungsi zakat profesi dan pentingnya penyaluran yang tepat sasaran.⁹³

Juri, seorang responden perempuan berusia 32 tahun, juga mengetahui apa itu zakat profesi. Ia memahami zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan tetap. Pengetahuan ini diperolehnya dari media sosial. Juri mengetahui peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang

⁹²Wawancara dengan Ibu Leli di jl. Al Jihad hari Selasa 24 Juni 2025 pukul 20.42 wib

⁹³ Wawancara dengan Bapak Topa di jl. Karya mandiri Rabu 25 Juni 2025 pukul 13.45

dipercaya masyarakat untuk mengelola zakat. Menurutnya, zakat profesi sangat baik ditunaikan jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan seperti nisab, karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan.

Juri sangat setuju bahwa zakat profesi wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap, tentunya dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan antara penghasilan rendah dan tinggi. Ia percaya dan merasa yakin menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena reputasinya sebagai lembaga resmi yang amanah. Ia menilai edukasi yang diberikan BAZNAS sejauh ini cukup membantu, tetapi menyarankan agar informasi lebih gencar disebarikan melalui media sosial agar menjangkau masyarakat lebih luas. Juri juga menilai BAZNAS sudah amanah dalam pengelolaan zakat, dan baginya, kesadaran diri sebagai muslim serta pemahaman tentang syarat-syarat syariat menjadi faktor utama dalam membayar zakat profesi. Ia berharap BAZNAS tetap amanah dan penyaluran zakat selalu tepat sasaran ke depannya.⁹⁴

Responden berikutnya, AR, seorang perempuan berusia 30 tahun, mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui zakat profesi melalui media sosial dan informasi dari orang sekitar. Ia memahami bahwa BAZNAS berperan penting dalam mengelola zakat profesi dan menyebutkan bahwa kewajiban membayar zakat adalah bagian dari kewajiban seorang muslim. AR sangat setuju bahwa zakat profesi harus dibayar oleh setiap muslim

⁹⁴Wawancara dengan Ibu Juri di jl. Perum Griya cipta hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 08.20 wib

berpenghasilan tetap. Ia pun sangat yakin menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena penilaian kinerjanya dinilai sudah baik dan transparan.⁹⁵

FA, seorang responden laki-laki berusia 31 tahun, mengungkapkan bahwa ia mengetahui zakat profesi dari internet dan media sosial. Sebagai seorang muslim, ia meyakini bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, termasuk zakat atas penghasilan tetap. Ia menyatakan setuju bahwa setiap muslim yang berpenghasilan tetap wajib membayar zakat profesi dan merasa yakin untuk menyalurkannya melalui BAZNAS. Menurutnya, informasi dan edukasi yang diberikan BAZNAS sudah cukup membantu karena adanya sosialisasi di masyarakat. Ia juga menilai kinerja BAZNAS sudah cukup baik. Faktor utama yang membuat FA membayar zakat adalah kesadarannya sebagai muslim. Ia berharap BAZNAS terus amanah dalam mengelola zakat di masa mendatang.⁹⁶

H. MF, laki-laki berusia 40 tahun, juga memiliki pengetahuan cukup baik terkait zakat profesi. Ia mengetahui hal tersebut dari kajian agama di masjid, pengajian, dan sumber daring. Ia memahami peran BAZNAS sebagai lembaga resmi negara yang bertanggung jawab menghimpun dan mendistribusikan zakat profesi. Menurutnya, zakat profesi adalah bentuk adaptasi penting dalam konteks ekonomi modern untuk mendukung keadilan dan pemerataan. Ia setuju bahwa zakat profesi wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang berpenghasilan tetap sebagai upaya menyucikan harta. H. MF cukup percaya menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS, meski ia menilai

⁹⁵ Wawancara dengan AR di jl. Soekarno Hatta Kamis 26 Juni 2025 pukul 13.40 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan FA di jl. Taman Karya Kamis 26 Juni 2025 pukul 15.25 WIB

informasi yang tersedia masih kurang merata dan perlu diperkuat agar masyarakat lebih paham. Ia menilai upaya BAZNAS sudah baik, namun masih perlu keterbukaan lebih lanjut dan pelibatan masyarakat agar kepercayaan publik semakin kuat. Faktor penentu baginya adalah niat, kesadaran syariat, keteladanan tokoh agama, dan faktor kepercayaan. Ia berharap ke depan BAZNAS dapat membuat program zakat yang lebih menyentuh masyarakat secara langsung, terutama bagi yang benar-benar membutuhkan.⁹⁷

FR, laki-laki berusia 37 tahun, juga mengakui mengetahui zakat profesi meski secara sederhana. Pengetahuannya diperoleh dari media sosial yang banyak membahas kewajiban zakat di era modern. Ia paham bahwa BAZNAS berperan mengelola zakat profesi, meski informasinya ia dapatkan hanya sebagian. Ia memandang zakat penghasilan sebagai bentuk adaptasi ekonomi Islam yang relevan di masa kini dan wajib bagi muslim sebagai bentuk penyucian harta sekaligus membantu mereka yang lebih membutuhkan. FR yakin menyalurkan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi, meskipun ia menilai edukasi dan informasi masih perlu diperluas agar lebih merata ke semua kalangan. Ia menilai kinerja BAZNAS sudah cukup baik sejauh yang ia tahu. Faktor yang memengaruhi keputusannya membayar zakat adalah kejelasan hukum syariat, keteladanan tokoh agama, dan yang terpenting adalah kepercayaan pada lembaga pengelola zakat. Ia berharap ke depan

⁹⁷Wawancara dengan H.MF di jl. Hangtuah Kamis 26 Juni 2025 pukul 16.30 WIB

BAZNAS membuat program-program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan pendidikan dan penyaluran yang tepat sasaran.⁹⁸

Prapti, seorang perempuan berusia 47 tahun, menunjukkan pengetahuan yang lebih rinci terkait zakat profesi. Ia mengetahui zakat profesi dari berbagai sumber seperti ceramah, media sosial, televisi, internet, dan penyuluhan oleh BAZNAS. Prapti memahami BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat secara profesional dan menyalurkannya sesuai syariah. Menurutnya, zakat profesi wajib ditunaikan jika penghasilan mencapai nisab dan haul karena hal ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus ibadah. Ia yakin menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena lembaga ini diawasi pemerintah dan diaudit secara berkala, meskipun ia menekankan pentingnya transparansi laporan distribusi dana untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menilai edukasi yang diberikan cukup membantu, tetapi perlu lebih diperluas, terutama melalui media digital dan komunitas masyarakat. Prapti juga berharap BAZNAS meningkatkan akuntabilitas, memperluas edukasi, mempermudah sistem pembayaran, dan menjangkau mustahik secara lebih merata agar manfaat zakat terasa lebih adil.⁹⁹

Terakhir, Dapid, laki-laki berusia 51 tahun, mengaku hanya mengetahui zakat profesi secara umum dari khutbah Jumat dan brosur keagamaan. Ia belum memahami detail penghitungan dan kategori penghasilan zakat profesi secara mendalam. Ia menyadari BAZNAS sebagai lembaga zakat, namun belum banyak mendapat informasi rinci tentang pengelolaan zakat profesi.

⁹⁸ Wawancara dengan FR di jl. Hangtuah Kamis 26 Juni 2025 pukul 17.46 wib

⁹⁹ Wawancara dengan Prapti di jl. Dagang Kamis 26 Juni 2025 pukul 08.25 wib

Bagi Dapid, zakat penghasilan adalah wujud rasa syukur atas rezeki yang sebaiknya dijalankan dengan kesadaran pribadi, bukan hanya kewajiban formal. Ia setuju zakat profesi wajib ditunaikan oleh muslim berpenghasilan tetap, namun menekankan pentingnya kesukarelaan dan pemahaman syariat. Dapid mengaku masih ragu menyalurkan zakat melalui BAZNAS karena minimnya informasi detail dan lebih nyaman menyalurkannya langsung ke orang yang dikenal membutuhkan. Ia menilai sosialisasi BAZNAS masih perlu ditingkatkan agar mudah dipahami masyarakat awam. Faktor yang memengaruhi keputusannya adalah kejelasan hukum agama, kepercayaan pada lembaga penyalur, dan kondisi keuangan pribadi. Ia berharap BAZNAS lebih dekat dengan masyarakat, transparan dalam laporan penggunaan dana zakat, dan menghadirkan program pemberdayaan nyata yang dampaknya terasa langsung di lingkungan sekitar.¹⁰⁰

Menurut AR, ketersediaan informasi dan edukasi dari BAZNAS sangat membantu, terutama karena BAZNAS sudah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Faktor utama yang membuat AR membayar zakat adalah kesadarannya sebagai muslim yang patuh pada kewajiban agama. Harapannya, ke depan BAZNAS dapat menjadi lembaga yang semakin baik, amanah, dan profesional dalam mengelola dana zakat profesi.¹⁰¹

Terakhir, DW, perempuan berusia 33 tahun, juga memahami apa itu zakat profesi. Ia pertama kali mengetahui zakat profesi dari media online. DW mengetahui peran BAZNAS sebagai pengelola zakat dan menyatakan setuju

¹⁰⁰ Wawancara dengan David di jl. Dagang kamis 26 Juni 2025 pukul 09.13 wib

¹⁰¹ Wawancara dengan AR di jl. Soekarno Hatta kamis 26 Juni 2025 pukul 13.40 wib

bahwa zakat profesi memang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang berpenghasilan tetap. DW juga merasa yakin dan percaya menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS karena lembaga ini sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Ia menilai edukasi dari BAZNAS sudah membantu masyarakat untuk memahami kewajiban zakat, karena sosialisasi sudah dilakukan hingga ke lingkungan sekitar. Bagi DW, faktor yang memengaruhinya membayar zakat adalah kesadarannya sebagai muslim untuk menjalankan syariat. Harapannya, BAZNAS dapat terus menjadi lembaga yang amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola dana zakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak menerima.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara, responden yang bernama Budi menyatakan bahwa ia sudah mengetahui apa itu zakat profesi. Pengetahuan ini ia peroleh terutama melalui media sosial, di mana banyak ustaz yang aktif membahas dan mengkaji zakat profesi, sehingga membuat masyarakat semakin paham mengenai kewajiban ini.

Menurut Budi, ia juga sudah mengetahui peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi. Ia memahami bahwa BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat profesi dengan tepat sasaran.

Mengenai kewajiban zakat atas penghasilan dari profesi, Budi berpendapat bahwa zakat profesi memang wajib ditunaikan karena sudah ada

¹⁰² Wawancara dengan DW di perum Surya mandiri Senin 23 Juni 2025 pukul 19.45 wib

ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan jelas diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu, Budi menyatakan setuju bahwa zakat profesi wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap dan telah mencapai nisab yang ditentukan.

Budi juga merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS, karena menurutnya kinerja BAZNAS sejauh ini sudah baik dan transparan. Ia menambahkan bahwa ketersediaan informasi serta edukasi dari BAZNAS cukup membantu dirinya dan masyarakat pada umumnya dalam memahami kewajiban zakat profesi ini.

Menurut Budi, faktor utama yang memengaruhi dirinya dalam memutuskan untuk membayar atau tidak membayar zakat profesi adalah karena hal ini memang menjadi kewajiban seorang muslim yang diatur dalam ajaran Islam. Selain itu, faktor kemampuan atau besaran pendapatan juga menjadi pertimbangan, yaitu apabila penghasilan sudah mencapai nisab yang ditetapkan.

Sebagai harapan ke depan, Budi berharap agar BAZNAS dapat terus meningkatkan pengelolaan zakat profesi, terutama dalam hal penyalurannya. Ia berharap agar dana zakat benar-benar disalurkan tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dapat tercapai secara maksimal.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara, responden bernama Cice menyampaikan bahwa ia sudah mengetahui apa itu zakat profesi. Cece mengatakan bahwa

¹⁰³ Wawancara dengan Budi di jl. Bukit barisan Jum'at 27 Juni 2025 pukul 14.50 wib

pengetahuannya tentang zakat profesi ia peroleh dari media sosial. Menurutnya, saat ini sudah banyak ustaz yang aktif membahas, menjelaskan, dan mengkaji zakat profesi, sehingga membuat masyarakat, termasuk dirinya, menjadi lebih memahami kewajiban tersebut.

Menurut Cece, ia juga mengetahui bahwa BAZNAS memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat profesi. Ia paham bahwa BAZNAS bertanggung jawab untuk mengelola zakat profesi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat.

Dalam pandangan Cece, zakat atas penghasilan dari profesi memang wajib ditunaikan karena sudah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an dan merupakan bagian dari syariat Islam. Oleh sebab itu, Cece pun setuju bahwa zakat profesi wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap dan sudah mencapai batas nisab yang ditetapkan.

Cece juga merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Menurutnya, BAZNAS telah menunjukkan kinerja yang cukup baik sejauh ini, terutama dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Ia menambahkan bahwa ketersediaan informasi dan edukasi dari BAZNAS selama ini sudah cukup membantu dirinya untuk memahami kewajiban zakat profesi secara lebih mendalam.

Menurut Cece, faktor utama yang memengaruhi keputusannya dalam membayar zakat profesi adalah keyakinannya bahwa kewajiban ini memang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. di samping itu, ia juga

mempertimbangkan kondisi keuangan pribadi, yaitu apakah pendapatan yang diperoleh sudah mencapai nisab yang menjadi syarat wajibnya zakat profesi.

Sebagai harapan, Cece berharap ke depannya BAZNAS dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola zakat profesi, terutama dalam hal penyalurannya agar lebih tepat sasaran. Ia berharap agar dana zakat profesi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan tujuan zakat untuk membantu kesejahteraan umat dapat terwujud dengan baik.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara, responden bernama Tuti menyatakan bahwa ia sudah mengetahui apa itu zakat profesi. Menurut Tuti, informasi mengenai zakat profesi ia dapatkan dari berbagai sumber, terutama dari media sosial. Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak ustaz yang secara rutin memberikan kajian tentang kewajiban zakat profesi, sehingga masyarakat semakin paham mengenai pentingnya zakat dari penghasilan.

Tuti juga menyebutkan bahwa ia mengetahui peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi. Ia memahami bahwa BAZNAS memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan zakat profesi kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam pandangan Tuti, zakat atas penghasilan dari profesi, seperti gaji, memang wajib ditunaikan. Hal ini menurutnya sudah jelas diatur di dalam Al-Qur'an dan menjadi bagian dari kewajiban umat Islam yang memiliki penghasilan tetap. Karena itu, Tuti setuju bahwa setiap muslim yang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Cece di jl. Singgalang Jum'at 27 Juni 2025 pukul 15.30 wib

berpenghasilan tetap wajib menunaikan zakat profesi apabila penghasilannya telah mencapai nisab.

Tuti juga mengungkapkan bahwa ia merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Menurutnya, sejauh ini BAZNAS sudah menunjukkan kinerja yang baik dan dapat dipercaya dalam mengelola zakat. Ia menilai bahwa informasi serta edukasi yang diberikan oleh BAZNAS cukup membantu masyarakat, termasuk dirinya, untuk memahami kewajiban zakat profesi dan cara menunaikannya dengan benar.

Tuti menjelaskan bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusannya untuk membayar zakat profesi adalah karena kewajiban tersebut telah diatur dalam syariat Islam. Selain itu, ia juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi pribadi, yaitu apakah penghasilannya sudah memenuhi batas nisab yang menjadi syarat wajibnya zakat.

Sebagai harapan, Tuti berharap agar BAZNAS ke depan dapat lebih meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat profesi. Ia berharap dana zakat profesi dapat disalurkan secara lebih merata dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dapat tercapai secara maksimal.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara, responden bernama Hesti menyampaikan bahwa ia sudah mengetahui apa itu zakat profesi. Menurut Hesti, pengetahuannya tentang zakat profesi diperoleh dari media sosial, karena sekarang sudah banyak ustaz yang rutin membahas dan mengkaji tema zakat

¹⁰⁵ Wawancara dengan Tuti di jl. Budi daya sabtu 05 juli 2025 pukul 13.30 wib

profesi secara terbuka. Hal ini membuat masyarakat, termasuk dirinya, semakin memahami pentingnya menunaikan zakat dari penghasilan yang diperoleh.

Hesti juga mengaku mengetahui peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi. Ia memahami bahwa BAZNAS berperan penting dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat profesi kepada para mustahik yang berhak menerima, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Menurut Hesti, zakat atas penghasilan dari profesi, seperti gaji, memang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap dan penghasilannya sudah mencapai nisab. Ia menegaskan bahwa kewajiban ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan menjadi bagian dari ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan. Karena itu, Hesti menyatakan setuju bahwa zakat profesi harus ditunaikan secara rutin.

Hesti juga menyampaikan bahwa ia yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Baginya, BAZNAS sudah cukup baik dalam mengelola zakat, termasuk zakat profesi, sehingga ia merasa tenang apabila zakatnya disalurkan melalui lembaga resmi ini. Ia juga menilai bahwa informasi dan edukasi yang diberikan BAZNAS selama ini sudah membantu masyarakat untuk lebih paham tentang kewajiban zakat profesi.

Dalam keputusannya untuk membayar zakat profesi, Hesti menjelaskan bahwa faktor utama yang memengaruhinya adalah kesadaran akan perintah

agama. Selain itu, ia juga mempertimbangkan kemampuan pribadi, yaitu apakah pendapatan yang diperoleh sudah memenuhi nisab atau belum.

Sebagai harapan, Hesti berharap ke depan BAZNAS dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan zakat profesi, khususnya dalam hal pendistribusian agar lebih tepat sasaran. Ia berharap agar zakat profesi yang disalurkan benar-benar dapat membantu mereka yang membutuhkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.¹⁰⁶

Putri menyampaikan bahwa ia sudah mengetahui apa itu zakat profesi. Pengetahuannya mengenai zakat profesi ia peroleh terutama melalui media sosial, karena menurutnya saat ini sudah banyak ustaz yang mengkaji dan menyampaikan materi tentang zakat profesi di berbagai platform.

Putri juga memahami peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi. Ia menegaskan bahwa zakat atas penghasilan dari profesi, seperti gaji, memang wajib ditunaikan karena sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan syariat Islam. Oleh karena itu, Putri sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap wajib menunaikan zakat profesi.

Dalam hal kepercayaan, Putri mengaku yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Menurutnya, informasi dan edukasi yang disediakan BAZNAS sampai saat ini sudah cukup membantu dalam memahami kewajiban zakat profesi.

Putri juga menilai bahwa kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi, sudah berjalan dengan baik. Baginya, faktor utama

¹⁰⁶ Wawancara dengan Hesti di jl. Lobak Rabu 23 juli 2025 pukul 09.25 wib

yang memengaruhi seseorang dalam membayar zakat profesi adalah karena hal tersebut memang sudah diatur dalam syariat Islam. Selain itu, ia menambahkan bahwa kemampuan atau kondisi pendapatan yang telah mencapai nisab juga menjadi pertimbangan.

Sebagai harapan, Putri berharap agar ke depannya BAZNAS dapat semakin tepat sasaran dalam menyalurkan zakat profesi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.¹⁰⁷

Mardi menyampaikan bahwa ia sudah memahami apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Pengetahuannya tentang zakat profesi ia peroleh melalui media sosial, terutama dari kajian para ustaz yang sering membahas kewajiban zakat penghasilan di era sekarang.

Mardi juga mengetahui dengan jelas peran BAZNAS dalam mengelola zakat profesi. Ia berpendapat bahwa zakat atas penghasilan dari profesi, seperti gaji bulanan, memang wajib dibayarkan karena ketentuannya sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan syariat Islam. Oleh karena itu, Mardi sepenuhnya setuju bahwa setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap wajib menunaikan zakat profesi.

Dalam hal penyaluran zakat, Mardi merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Menurutnya, informasi dan edukasi yang disediakan BAZNAS sejauh ini cukup membantu masyarakat dalam memahami kewajiban berzakat, khususnya zakat profesi.

¹⁰⁷Wawancara dengan putri di jl. Abdul Majid selasa 22 juli 2025 pukul 08.45 wib

Mardi menilai kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat, terutama zakat profesi, sudah berjalan dengan baik. Ia menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhinya untuk membayar zakat profesi adalah karena kewajiban tersebut sudah ditetapkan dalam syariat Islam, dan juga karena pendapatan yang diterima harus memenuhi syarat nisab.¹⁰⁸

Andi menjelaskan bahwa ia mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Pengetahuan tersebut ia peroleh dari berbagai sumber di media sosial, terutama dari ceramah-ceramah para ustaz yang banyak membahas kewajiban zakat penghasilan di era sekarang.

Andi juga sudah memahami peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi. Menurutnya, zakat atas penghasilan dari profesi seperti gaji memang wajib ditunaikan karena sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan syariat Islam. Karena itu, Andi menyatakan setuju bahwa zakat profesi wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap.

Terkait penyaluran, Andi merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Ia menilai bahwa informasi dan edukasi yang diberikan oleh BAZNAS selama ini cukup membantu masyarakat memahami kewajiban zakat profesi.

Menurut Andi, kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat sudah cukup baik. Ia menegaskan bahwa faktor utama yang memengaruhi keputusannya untuk membayar zakat profesi adalah karena kewajiban ini sudah menjadi

¹⁰⁸Wawancara dengan Mardi di jl. Swakarya Rabu 02 juli 2025 pukul 09.15 wib

ketentuan dalam syariat Islam, ditambah lagi jika penghasilan yang diperoleh sudah memenuhi nisab.¹⁰⁹

Eka menyampaikan bahwa ia sudah mengetahui apa itu zakat profesi. Pengetahuan ini didapatnya dari berbagai informasi di media sosial, terutama melalui kajian para ustaz yang banyak membahas kewajiban zakat penghasilan di masa sekarang.

Eka juga mengetahui peran BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat profesi. Menurutnya, kewajiban membayar zakat atas penghasilan seperti gaji memang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan syariat Islam, sehingga wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap.

Terkait penyaluran, Eka merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Menurut Eka, informasi dan edukasi dari BAZNAS sejauh ini sudah cukup membantu masyarakat memahami kewajiban zakat profesi.

Eka menilai kinerja BAZNAS saat ini sudah bagus. Ia menyebutkan bahwa faktor utama yang memengaruhi dirinya dalam memutuskan untuk membayar zakat profesi adalah kesadaran bahwa kewajiban ini memang sudah diatur dalam syariat Islam, serta mempertimbangkan kondisi penghasilan yang sudah mencapai nisab.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Topa, Juri, AR, Putri, Mardi, Tuti, Hesti, Andi, dan Eka, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sudah memahami apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Pengetahuan ini

¹⁰⁹ Wawancara dengan Andi di jl. Air hitam Selasa 09 juli 2025 pukul 17.00 wib

¹¹⁰ Wawancara dengan Eka di jl. Rajawali sakti 11 juli 2025 pukul 14.00

umumnya diperoleh melalui media sosial, ceramah para ustaz, kajian online, serta diskusi dengan lingkungan sekitar.

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan sebagai sarana dakwah dan edukasi mengenai zakat profesi di era digital. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses materi keagamaan, termasuk terkait kewajiban zakat. Pemahaman yang memadai terkait zakat profesi ini menjadi salah satu indikator bahwa literasi zakat di kalangan masyarakat usia produktif sudah cukup baik.

Dari hasil wawancara, seluruh responden sepakat bahwa zakat profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap, apabila penghasilannya telah mencapai nisab. Responden memahami bahwa kewajiban zakat profesi memiliki landasan yang jelas di dalam Al-Qur'an dan syariat Islam.

Beberapa responden, seperti Juri, Putri, Mardi, dan Hesti, bahkan menekankan pentingnya memperhatikan syarat nisab sebagai ukuran layak tidaknya seseorang menunaikan zakat profesi. Kesadaran ini sejalan dengan prinsip syariat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi harta yang telah mencapai batas minimal tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pemahaman yang benar mengenai kewajiban zakat profesi, termasuk syarat dan ketentuannya. Pemahaman yang benar ini menjadi dasar kesadaran responden dalam menunaikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Seluruh responden menyatakan yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Alasan utama responden memilih BAZNAS adalah karena lembaga ini merupakan lembaga resmi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama, memiliki struktur kerja yang jelas, serta dinilai amanah, transparan, dan profesional dalam mengelola dana zakat.

Beberapa responden seperti Leli, Putri, dan Eka menilai kinerja BAZNAS cukup baik karena selalu memberikan informasi, edukasi, serta laporan pertanggungjawaban secara berkala. Faktor inilah yang meningkatkan rasa percaya masyarakat untuk menyalurkan zakat profesi melalui lembaga resmi.

Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS menjadi faktor penting dalam optimalisasi penghimpunan zakat profesi. Dalam perspektif ekonomi Islam, lembaga amil yang profesional, amanah, dan akuntabel merupakan syarat mutlak untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana umat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyebutkan faktor utama yang mendorong mereka membayar zakat profesi adalah kesadaran syariat Islam. Responden menekankan bahwa zakat profesi adalah kewajiban yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah, sehingga harus ditunaikan jika syaratnya terpenuhi.

Selain faktor kewajiban agama, beberapa responden juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi sebagai syarat wajib membayar zakat, yaitu penghasilan tetap yang telah mencapai nisab. Faktor lain yang

juga muncul adalah kepercayaan bahwa zakat merupakan sarana menyalurkan rezeki kepada orang-orang yang berhak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dorongan internal berupa kesadaran agama dan kepedulian sosial masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku pembayaran zakat profesi. Sebagian besar responden menyampaikan harapan agar BAZNAS dapat semakin meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal:

1. Peningkatan edukasi dan sosialisasi, terutama melalui media sosial agar informasi mengenai kewajiban zakat profesi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2. Peningkatan transparansi, khususnya dalam mekanisme penyaluran zakat profesi.
3. Peningkatan ketepatan sasaran, agar manfaat zakat profesi benar-benar dirasakan oleh para mustahik yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan pokok maupun pemberdayaan ekonomi.

Harapan ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 53 responden, diperoleh data mengenai persepsi masyarakat terhadap zakat profesi di Baznas Kota Pekanbaru sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
-----	----------	------------------	------------

1	Sangat Positif	11	20,75%
2	Cukup Positif	40	75,47%
3	Netral	2	3,77%
4	Negatif	0	0%
Total		53	100%

Perhitungan Persentase:

- a. Sangat Positif: $\frac{11}{53} \times 100 = 20,75\%$
- b. Cukup Positif : $\frac{40}{53} \times 100 = 75,47\%$
- c. Cukup Positif : $\frac{2}{53} \times 100 = 3,77\%$
- d. Cukup Positif : $\frac{0}{53} \times 100 = 0\%$

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden memberikan tanggapan cukup positif terhadap zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 40 responden (75,47%). responden yang memberikan tanggapan sangat positif berjumlah 11 responden (20,75%). Sementara itu, sebanyak 2 responden (3,77%) bersikap netral, dan tidak ada responden yang memberikan tanggapan negatif (0%).

Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru berada pada kategori positif. hal ini mencerminkan bahwa masyarakat secara umum memahami, menerima, dan menilai baik kebijakan serta pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru. Tingginya persentase tanggapan positif

mengindikasikan bahwa program zakat profesi yang dijalankan telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat di lembaga tersebut.

b. Hasil Penelitian dengan Pengelola BAZNAS Provinsi Riau atau

Informant Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Abazua Anwar, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Pekanbaru, pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi memang belum merata, namun sebagian besar pegawai negeri, pegawai swasta, dan jamaah masjid sudah memahami adanya kewajiban ini. Pengetahuan ini diperoleh melalui berbagai upaya sosialisasi langsung ke lapangan, pembagian pamflet, pengiriman surat ke instansi terkait, hingga ceramah-ceramah para ustaz dan guru agama di berbagai kesempatan. Selain itu, literasi zakat juga tumbuh melalui bacaan buku-buku fikih kontemporer seperti karya Yusuf Qaradhawi, serta konten media sosial seperti YouTube dan Facebook.

Hal ini diperkuat oleh Syahrudin, S.Kom.I., yang menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi umumnya telah dimulai sejak pendidikan agama di sekolah, bahkan sebelum lembaga BAZNAS berdiri secara resmi. Masyarakat memahami bahwa zakat profesi termasuk bagian dari zakat mal, yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap dan telah mencapai nisabnya.

Riri Vusfitasi, S.Pd., dari bagian pendistribusian dan pendayagunaan, menambahkan bahwa mayoritas Muzakki ASN di Kota Pekanbaru sudah rutin

membayarkan zakat profesinya ke BAZNAS, menandakan bahwa mereka mendukung kewajiban zakat penghasilan ini.

Peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi dinilai cukup diketahui masyarakat. Hal ini tercermin dari kepercayaan publik yang masih tinggi, dibuktikan dengan tingginya jumlah zakat profesi yang disetorkan melalui BAZNAS Kota Pekanbaru setiap bulannya.

H. Abazua menekankan bahwa sebagian besar pegawai negeri di bawah Pemerintah Kota Pekanbaru telah memotong zakat gaji mereka secara rutin dan menyalurkannya melalui BAZNAS. Syahrudin menambahkan, meski masyarakat juga mengenal lembaga-lembaga amil zakat lainnya, BAZNAS tetap menjadi pilihan utama karena statusnya sebagai lembaga resmi pemerintah yang penyalurannya diakui sah dan transparan.

Sementara itu, kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS juga dibangun melalui transparansi program penyaluran. Syahrudin menyoroti adanya lima program utama BAZNAS Kota Pekanbaru: Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Peduli, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Taqwa, dan program-program sosial lainnya. Melalui program-program tersebut, zakat profesi dialokasikan tepat sasaran, mulai dari membantu biaya kesehatan, pendidikan, modal usaha kecil, hingga mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Riri Vusfitasi menegaskan bahwa jika masyarakat tidak percaya pada BAZNAS, maka mereka tidak akan rutin menyalurkan zakatnya ke sana. Kepercayaan ini terbukti dengan tidak adanya kendala berarti dalam pengumpulan zakat profesi.

Dari sisi penyebaran informasi, BAZNAS Kota Pekanbaru terus berinovasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui berbagai media digital seperti media sosial, YouTube, Twitter, serta melalui kerja sama dengan para dai, khatib, dan penyuluh agama. Dengan cara ini, informasi dan edukasi zakat dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat meski diakui masih ada kelompok kecil yang belum terjangkau secara optimal.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja BAZNAS pun cenderung positif. Menurut H. Abazua, hal ini ditandai dengan masih tingginya kepercayaan masyarakat menyalurkan zakatnya. Syahrudin menambahkan, meski tidak semua permohonan bantuan dapat dipenuhi—karena tetap harus disesuaikan dengan delapan asnaf penerima zakat—mayoritas Muzakki memahami bahwa penyaluran zakat dilakukan sesuai syariat dan aturan yang berlaku. Riri pun menekankan bahwa masyarakat menilai kinerja BAZNAS baik, karena mereka melihat zakat yang disalurkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar atau tidak membayar zakat profesi, menurut ketiga narasumber, terutama terletak pada tingkat kepercayaan (trust) kepada lembaga pengelola zakat. Tingkat kesadaran kolektif juga menjadi kunci, di mana masyarakat memahami bahwa zakat yang dikumpulkan secara terpusat akan lebih besar manfaatnya untuk membantu sesama. Dalam pandangan H. Abazua, kesadaran ini juga didorong oleh keyakinan agama bahwa harta yang dizakatkan akan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sekaligus membuka pintu rezeki yang lebih luas.

Ke depan, para pengelola BAZNAS berharap agar pengelolaan zakat profesi terus meningkat, baik dari segi jumlah Muzakki, keterjangkauan edukasi, maupun transparansi penyalurannya. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang sadar akan kewajiban zakat profesi, semakin besar pula dana zakat yang dapat dikelola untuk memberdayakan mustahik melalui program-program yang tepat sasaran. Dengan demikian, tujuan utama zakat untuk kesejahteraan umat dapat tercapai secara optimal.

Berikut adalah analisis dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru. Hasil jawaban menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi di Kota Pekanbaru cukup baik, meskipun belum merata di semua lapisan. Mayoritas pegawai negeri (ASN), pegawai swasta, dan jamaah masjid sudah memahami bahwa penghasilan tetap yang mencapai nisab wajib dizakati. Pengetahuan ini diperoleh melalui kombinasi edukasi formal, seperti pelajaran agama di sekolah, sosialisasi resmi BAZNAS, dan literasi mandiri melalui bacaan dan media digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi zakat di Pekanbaru bukan hanya bertumpu pada lembaga, tetapi juga pada penguatan nilai agama di tingkat individu dan komunitas.

Strategi sosialisasi BAZNAS dinilai efektif dan adaptif. Tidak hanya dilakukan secara langsung ke lapangan, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, YouTube, dan Twitter. Kolaborasi dengan dai, khatib, dan penyuluh agama memperluas jangkauan edukasi hingga ke tingkat

akar rumput. Meski demikian, masih terdapat segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan strategi literasi, khususnya pada kelompok masyarakat yang kurang tersentuh teknologi atau tinggal di daerah pinggiran.

Kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Pekanbaru terbilang tinggi, terlihat dari tingginya volume zakat profesi yang disetorkan secara rutin. Faktor ini didorong oleh status BAZNAS sebagai lembaga resmi negara dengan penyaluran yang sah menurut regulasi syariat dan hukum positif. Program penyaluran yang jelas dan transparan semakin memperkuat kepercayaan ini. Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting, karena tanpa trust, tidak akan ada pengumpulan zakat yang signifikan.

Penyaluran zakat profesi di Pekanbaru difokuskan pada program-program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, antara lain bidang kesehatan, pendidikan, usaha kecil, dan bantuan sosial. Lima program utama BAZNAS: Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Peduli, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Taqwa, dan program lain terbukti relevan dengan kebutuhan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS mampu menerjemahkan prinsip asnaf ke dalam program yang adaptif dan tepat guna.

Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat enggan membayar zakat profesi bukan pada penolakan syariat, melainkan pada kepercayaan dan kesadaran kolektif. Beberapa kelompok masyarakat mungkin masih ragu, atau belum memiliki informasi memadai. Masalah trust dan literasi inilah yang

perlu terus diperbaiki melalui edukasi berkelanjutan, transparansi pelaporan, dan keterbukaan pengelolaan.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja BAZNAS tergolong positif. Indikatornya adalah kontinuitas pembayaran zakat profesi dan absennya komplain signifikan. Masyarakat memahami bahwa tidak semua pengajuan bantuan bisa diterima, karena penyaluran harus sesuai dengan delapan asnaf. Ini menandakan adanya kesadaran hukum syariat yang mendasari pengelolaan zakat di tingkat lokal. Namun demikian, persepsi masyarakat harus terus dijaga agar tidak muncul prasangka negatif akibat ketidakpahaman kriteria penerima zakat.

Ke depan, BAZNAS Kota Pekanbaru perlu memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan transparansi pelaporan, serta memperkokoh kepercayaan publik. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang membayar zakat profesi melalui BAZNAS sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan untuk memberdayakan mustahik dan mengentaskan kemiskinan. Tantangan BAZNAS adalah menjaga agar program-program penyaluran tetap adaptif, transparan, serta relevan dengan dinamika kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

D. Tinjauan Ekonomi Islami

1. Konsep Zakat Profesi dalam Ekonomi Islam

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi seseorang, seperti gaji bulanan, honorarium, atau pendapatan lainnya yang bersifat tetap dan

berkesinambungan. Dalam ekonomi Islam, zakat profesi merupakan implementasi dari prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang mampu dan yang membutuhkan.

Secara fiqih, zakat profesi termasuk kategori zakat mal (zakat harta), dan pendapat ulama kontemporer menyatakan bahwa zakat profesi wajib dibayarkan apabila:

- 1) Penghasilan mencapai nisab (ukuran minimal harta yang wajib dizakati),
- 2) Sudah berjalan selama haul (periode satu tahun Hijriyah),
- 3) Dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan bersih.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Temuan Lapangan

a. Tingkat Pemahaman dan Kesadaran

Mayoritas masyarakat sudah **memahami konsep zakat profesi** dan menyatakan bahwa kewajiban ini:

- 1) Telah diatur dalam Al-Qur'an dan syariat,
- 2) Merupakan bagian dari kesalehan individual dan sosial,
- 3) Mewujudkan ibadah finansial yang mendukung pemerataan ekonomi.

Ekonomi Islam memandang hal ini sebagai pencapaian positif dalam pembangunan literasi keuangan syariah. Kesadaran ini juga menjadi indikator bahwa zakat telah difungsikan bukan hanya sebagai ritual agama, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan.

b. Sumber Informasi: Peran Media Sosial dan Dakwah Digital

Masyarakat menyebut media sosial dan kajian ustaz sebagai sumber utama informasi mengenai zakat profesi. hal ini mencerminkan bahwa strategi edukasi digital sangat efektif dalam:

- 1) Meningkatkan literasi ekonomi Islam,
- 2) Menjangkau generasi usia produktif,
- 3) Membangun kepercayaan terhadap lembaga amil zakat.

Dalam ekonomi Islam, penyebaran ilmu (*ta'lim*) dan dakwah merupakan bagian dari perintah syariat, dan penggunaan teknologi sebagai medium informasi termasuk dalam strategi penguatan ekosistem zakat nasional.

c. Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola

Sebagian besar masyarakat menyatakan **percaya dan yakin** menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS, karena:

- 1) Merupakan lembaga resmi di bawah pemerintah,
- 2) Memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel,
- 3) Menyediakan edukasi yang mendorong masyarakat untuk berzakat.

Dari tinjauan ekonomi Islam, lembaga amil zakat seperti BAZNAS berperan sebagai wasit distribusi kekayaan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini menjadi sangat penting untuk menjaga efektivitas zakat sebagai pilar ekonomi umat.

d. Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat

Faktor utama yang mendorong pembayaran zakat profesi menurut masyarakat adalah:

- 1) Kesadaran syariat,
- 2) Kemampuan ekonomi (penghasilan telah mencapai nisab),
- 3) Keteladanan tokoh agama,
- 4) Kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

Dalam perspektif ekonomi Islam, ini menunjukkan bahwa niat (niyyah) dan kesadaran (taqwa) menjadi faktor dominan dalam implementasi kewajiban zakat. Selain itu, pendekatan moral dan edukatif lebih efektif dibanding pendekatan legal-formal dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar zakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru

1. Tingkat Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Profesi Sudah Cukup Baik.

Sebagian masyarakat telah memahami bahwa zakat profesi adalah kewajiban agama bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan tetap dan telah mencapai nisab. Pemahaman ini diperoleh melalui media sosial, ceramah ustaz, kajian online, serta diskusi dengan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa literasi zakat di era digital semakin meningkat.

Dapat dilihat bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan cukup positif terhadap zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 40 responden (75,47%). Responden yang memberikan tanggapan sangat positif berjumlah 11 orang (20,75%). sementara itu, sebanyak 2 responden (3,77%) bersikap netral, dan tidak ada responden yang memberikan tanggapan negatif (0%).

Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat profesi di BAZNAS Kota Pekanbaru berada pada kategori positif. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat secara umum memahami, menerima, dan menilai baik kebijakan serta pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru. Tingginya persentase tanggapan positif

mengindikasikan bahwa program zakat profesi yang dijalankan telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat di lembaga tersebut.

2. Media Sosial Menjadi Sarana Utama Edukasi Zakat Profesi.

Mayoritas masyarakat mengetahui zakat profesi melalui media sosial. Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi sumber informasi utama yang memperkenalkan zakat profesi melalui kajian para ustaz dan konten dakwah digital. Ini menandakan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran dakwah ekonomi Islam saat ini.

3. BAZNAS Dipercaya Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Amanah dan Profesional.

Hampir masyarakat menyatakan keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat profesi. mereka menilai BAZNAS sebagai lembaga yang telah bekerja dengan cukup baik, profesional, transparan, dan diawasi oleh negara. hal ini memperkuat legitimasi BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat nasional.

4. Motivasi Membayar Zakat Profesi Didominasi Oleh Kesadaran Syariat dan Rasa Tanggung Jawab Sosial.

Kesadaran akan kewajiban dalam syariat Islam dan kepedulian terhadap sesama menjadi motivasi utama masyarakat dalam menunaikan zakat profesi. masyarakat menyebutkan bahwa zakat adalah bentuk penyucian harta dan sebagai upaya untuk berbagi rezeki dengan yang membutuhkan.

5. Masih Ditemukan Kendala Dalam Pelaksanaan Zakat Profesi.

Meskipun mayoritas sudah memahami dan membayar zakat profesi, masih terdapat sebagian masyarakat yang ragu atau belum menunaikannya secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi: kurangnya informasi teknis tentang perhitungan zakat profesi, keraguan terhadap penyaluran zakat, dan keterbatasan ekonomi.

6. Manfaat Zakat Profesi Dinilai Signifikan Jika Penyaluran Tepat Sasaran.

Masyarakat mengharapkan zakat profesi yang dikelola BAZNAS benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. banyak dari mereka berharap zakat disalurkan tidak hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi juga untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan berkelanjutan.

7. Harapan Masyarakat Terhadap BAZNAS Cukup Tinggi.

Masyarakat berharap BAZNAS terus meningkatkan edukasi zakat profesi secara merata, memperluas jangkauan penerima manfaat, meningkatkan keterbukaan laporan penyaluran, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi yang dirasakan langsung oleh mustahik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program edukasi zakat profesi secara masif melalui media sosial, televisi, radio, dan kegiatan langsung di masyarakat.

2. Menyediakan sistem informasi zakat yang lebih mudah diakses, seperti kalkulator zakat profesi online, fitur konsultasi zakat, dan transparansi penyaluran berbasis data real-time.
3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap zakat profesi sebagai bagian dari rukun Islam dan tanggung jawab sosial.
4. Menunaikan zakat profesi melalui lembaga resmi seperti BAZNAS agar pengelolaan dan penyalurannya lebih amanah dan sesuai syariat.
5. Lembaga pendidikan Islam maupun umum disarankan memasukkan materi ekonomi Islam, khususnya zakat profesi, dalam kurikulum sebagai bagian dari penguatan karakter dan pemahaman keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolanya*, (Bogor :Cv. Anugrah Berkah Sentosa, 2019)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru : Suskapress, 2018)
- Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word QS.*
- Amal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat* (Studi Di Kelurahan Lemoe Parepare) 2024
- Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta : Geoedokasi, III 2020)
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologi Kearifan penguasaan Metode dan Aplikasi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019)
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*
- Edi Saputra, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau*, 2023
- Eko Handoyo, *Studi Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018)
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2018)
- Euis Amelia, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2019)
- Faisal Attamimi, "Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat di Kota Palu" (Jurnal Hunafa Vol. 5, NO.3, Desember 2018)
- Febri Giantara, *Analisis Data (Kualitatif, Kuantitatif, Metode Campuran Dan Penelitian Tindakan)*- Pekanbaru: LPMSTAI Diniyah Pekanbaru 2020)
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawid dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018)
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawid dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018)

- Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2020)
- Heryansyah, T. R, *Perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ruang Guru*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2020)
- Hetti Restianti, “ *Mengenal Zakat* “. (Bandung: Angkasa CV. 2020)
- Himpunan Peraturan Undang-Undang, Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Bandung: Fokus Media, 2020)
- Ifhamsolihin, *Ekonomis syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2019)
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Remaja Rosdakarya, 2020)
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat*, (Jakarta: 2019)
- Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Cetakan Pertama*, (Jakarta, 2022)
- M Ali Hasroni, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi (Studi Kasus di Villa Melati Permai 2 Panam Pekanbaru, 2020)*
- M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Fungsi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- M. Ali Hasroni, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Studi Kasus di Villa Melati Permai 2 Panam Pekanbaru*. (Pekanbaru, UIN Suska Riau; 2020)
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdataan Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Mukholik dan H. Yusran, “ *Persepsi Aparat Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda*” (Jurnal Darul Ulum, Vol. 10, NO.1, 2019)
- Murdiyanto E, *Buku Ajar Sosiologi Ekonomi 2022*
- Murni Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2020)

- NurLiana, *Fiqih*, (STAI Diniyah, Pekanbaru 2020)
- Oni Sahroni, *Fiqih Muamalah Kontemporer 2022*
Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2009, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
Pasal 5
- PujiRaharjo, *Komunitas: Sosiologi Kelas XI* (Yogyakarta: 2020)
Republik Indonesia, *Undang-Undang No 32 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 11
- Rianto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Gemani Insani Press, 2022)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2021)
- Sayuti, *Ensiklopedi Zakat* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2021)
- Soemitra, *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syariah*, (Jakarta: 2019)
- Soerjono Soekanto & Budi Sulistiyowati, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Soerjono Soekanto**, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2022)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- Sri nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba: Empat, 2018)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2019)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung : Alfabeta, 2019)
- Suharsono, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2018)
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2019)

Uhar Suharsaputra, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2020)

Wawancara dengan Yusuf di Jl. Bahagia Rabu 25 Juni 2025 pukul 10.15 wib

Wawancara dengan Zulkifli di Jl. Teladan Selasa 09 Juli 2025 pukul 11. 20 wib

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor :Pustaka Litera Antar Nusa, 2018)

Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018)

LAMPIRAN
WAWANCARA DENGAN RESPONDEN PIHAK BAZNAS



WAWANCARA DENGAN RESPONDEN MASYARAKAT







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hari Suganda lahir di Padangsidempuan pada tanggal 17 November 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Parman dan Ibu Alamria. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Aisyiyah Padangsidempuan pada 2007. Kemudian penulis melanjutkan studi di SDN 2001121 Kayo Ombun Padangsidempuan dan lulus tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Padangsidempuan dan lulus tahun 2016. Penulis lulus dari SMKN 2 Padangsidempuan dengan jurusan Teknik Gambar Sipil Arsitek pada tahun 2019.

PenuliskemudianmelanjutkanstudikeInstitut Agama Islam DiniyahPekanbaru pada tahun 2021 Prodi Ekonomi Syariah Strata S1.

INSTRUMEN PENELITIAN

Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu zakat profesi?
2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang zakat profesi?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi?
4. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang kewajiban zakat atas penghasilan dari profesi (seperti gaji)?
5. Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa zakat profesi wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang berpenghasilan tetap?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS?
7. Apakah ketersediaan informasi dan edukasi dari BAZNAS cukup membantu Bapak/Ibu memahami kewajiban ini?
8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi?
9. Faktor apa saja yang memengaruhi Bapak/Ibu dalam memutuskan untuk membayar atau tidak membayar zakat profesi?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS ke depan?

Pertanyaan untuk BAZNAS

1. Apakah Masyarakat mengetahui zakat profesi?
2. Dari mana Masyarakat mengetahui tentang zakat profesi?
3. Apakah Masyarakat mengetahui peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi?
4. Apakah dapat Masyarakat tentang kewajiban zakat atas penghasilan dari profesi (seperti gaji)?
5. Apakah Masyarakat setuju bahwa zakat profesi wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang berpenghasilan tetap?
6. Apakah Masyarakat merasa yakin dan percaya untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS?
7. Apakah ketersediaan informasi dan edukasi dari BAZNAS cukup membantu Masyarakat memahami membayar zakat profesi?
8. Bagaimana penilaian Masyarakat terhadap kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi?
9. Faktor apa saja yang memengaruhi Masyarakat dalam memutuskan untuk membayar atau tidak membayar zakat profesi?
10. Apakah harapan pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS kedepan?



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYYAH PEKANBARU

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 634/SK/BAN-PT/AK-PNB/PT/IX/2023

H. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuan No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website : www.diniyyah.ac.id | Email : admr@diniyyah.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

No : 140/SK/IAI-DP/IX/2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DINIYYAH PEKANBARU

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Statuta Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk, menetapkan dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

No	Nama	NIDN	Keterangan
1.	Widya Khaidir, ME	2116099102	Pembimbing I
2.	Indra Praja Siregar, ME.Sy	2126108604	Pembimbing II

Untuk penyusunan SKRIPSI bagi Mahasiswa :

Nama : Hari Suganda Lubis
NIRM : 1216.21.353231
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah

- Kedua : Kepada Saudara diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan kemampuan IAI Diniyyah Pekanbaru.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesai ujian munaqasyah, dengan ketentuan dapat diubah jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 September 2024
IAI Diniyyah Pekanbaru


Rektor
Dr. NOVI YANTI, MM
NIDN. 2124118301

Tembusan Yth :

1. Widya Khaidir, ME
2. Indra Praja Siregar, ME.Sy
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi & Keuangan
4. Ketua Program Studi



Nomor : 111/Um/BAZNAS-PKU/V/2025
Lampiran : -
Hal : Izin Riset/penelitian

Pekanbaru, 01 Dzulhijjah 1446 H
28 Mei 2025 M

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, sehingga sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamin.

Menanggapi maksud surat Nomor 0295/IAI-DP/V/2025 pada tanggal 14 Mei 2025, perihal seperti pokok surat bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Hari Sugandi
NIM : 1216.21.3023
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru"

Untuk melaksanakan penelitian atau riset di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk keperluan ilmiah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU



H. Endar Muda, SH, MH
Ketua

Kantor :

J. Jenderal Sudirman No. 482 HP / WA : 0813-0232-9277 Komplek Masjid An - Rahmah Kota Pekanbaru.
Website : www.kotapekanbaru.baznas.go.id E-mail : baznedkota.pekanbaru@baznas.go.id





INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM-IAID)

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100/1, Kuantas No.1 Telp. 0811-7069-222 Website: www.diniyah.ac.id Email: admin@idntoh.ac.id

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima: 21 Agustus 2025	Nomor: EKOS. 224	Lampiran: File Skripsi a.n. Hari Suganda
Perihal: Hasil Cek Plagiarisme Skripsi		
Asal Surat: LPPM IAI Diniyyah Pekanbaru		
Ditujukan:	Isi Disposisi:	
Kepada Yth; Ketua Prodi EKOS IAI Diniyyah Pekanbaru	Skripsi atas nama: HARI SUGANDA; NIRM : 1216.21.3023 Sudah dicek Plagiasi, dengan Persentase 4% . ACC, sebagai syarat mendaftar Sidang Munaqasyah pada Program Studi EKOS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Diniyyah Pekanbaru.	

Pekanbaru, 22 Agustus 2025
a.n. Ketua LPPM IAI Diniyyah Pekanbaru
Sekretaris,




SYAMSUL RIZAL, M.Pd.I.

KARTU KONTROL BIMBINGAN KRIPSI

Nama Mahasiswa
NIRM
Semester / Tahun Akademik
Program Studi
Jadwal Penulisan

1 Hari, Agustus
1716.21.2023
VIII / 2021
Ekonomi Syariah
Perkembangan Terhadap Zakat (KIPER) Pada Sektor Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KODE
Pencapaian

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing II
1	10/08/2023	Bimbingan Proposal		1	20/08-22	Acara online proposal	Et.
2	10/08/2023	Perbaikan Proposal		2	10/11-1-2023	Perbaikan proposal	Et.
3	10/08/2023	Perbaikan Proposal		3	10/08/2023	Konsep proposal	Et.
4	10/08/2023	Perbaikan Proposal		4	08/09	Acara online proposal	Et.
5	10/08/2023	Kerangka Perbaikan Proposal		5	11/09/23	konsep	Et.
6	10/08/2023	Kerangka Skripsi		6	7/09/23	kerangka lengkap	Et.
7	10/08/2023	Kerangka Skripsi		7	1 Agustus 23	Perbaikan bab 4	Et.
8	10/08/2023	ACC Skripsi		8	15 Agustus	ACC Ujian Penulisan	Et.

Pembimbing I

 Widiyanti

Pelanbaru
 Pembimbing II

 Lado Priyo

